

**KONSEP BENDA MENURUT HUKUM PERDATA
DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

Oleh :

**Ida Musfiroh
042622013**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2009

**KAAN
OKERTO**



S



**KONSEP BENDA MENURUT HUKUM PERDATA
DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

Oleh :

Ida Musfiroh

042622013

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Musfiroh
NIM : 042622013
Jenjang : S1
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah
Judul : KONSEP BENDA MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM
ISLAM

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 31 Agustus 2009

Saya yang menyatakan



Ida Musfiroh
NIM. 042622013

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth
Ketua STAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Ida Musfroh, NIM. 042622013, yang berjudul


**KONSEP BENDA MENURUT HUKUM PERDATA
DAN HUKUM ISLAM**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 31 Agustus 2009

Pembimbing



Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 1973921 2000212 1 004

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

KONSEP BENDA MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM


Yang disusun oleh Saudari Ida Musfiroh, NIM. 042622013, Program Studi Muamalah Jurusan Syariah, STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 07 Oktober 2009 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang



Drs. H. Masyhud, M.Ag.
NIP. 19510906 198103 1 002

Sekretaris Sidang



M. Bachrul Ulum, SH, MH.
NIP. 19720906 200003 2 002

Pembimbing/Penguji



Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 1973921 2000212 1 004

Penguji I



Endang Widuri, SH, M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Penguji II



Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 19731014 200312 1 002

Purwokerto, 07 Oktober 2009

Mengetahui / Mengesahkan

Ketua STAIN Purwokerto



Dr. A. Khatiri, M.Ag.
NIP. 19570911 198503 1 004

MOTTO

“Sakit dalam perjuangan adalah sementara, bisa jadi kita rasakan dalam semenit, sejam, sehari atau setahun. Namun jika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya”. (*Ida Musfy*)

“Man Proposes and God Disposes”

(Manusia merencanakan dan Tuhan pula yang menentukan) (*Ida Musfy*)

“Manusia berkata menurut keinginannya dan berbuat atas dasar kemauannya, tetapi kemauan dan keinginan itu tidak lepas dari kemauan dan kehendak Allah SWT”

(*Ida Musfy*)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan ucapan syukur pada Allah SWT serta ucapan terima kasih atas bantuan yang tulis dari keluarga, sahabat dan kawan serta semua dosen.

Bapak Rochimin, yang telah memberikan nasihat dan dukungan baik materi maupun moril kepada penulis, serta Ibu Musripah yang tidak sempat melihat perjuangan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini dan perjalanan panjang hidup ini. “Ya Allah ampunilah kekhilafan dan dosanya baik yang disengaja maupun tidak”. Wabil khusus kepada Ibu Hj. Sopiah, S.Pd.I., yang selama ini senantiasa mencurahkan kasih dan sayang, memberi motivasi dan dukungannya dalam setiap langkah kepada penulis, serta yang tiada hentinya memberikan perhatian pada ananda. “Lindungilah selalu Beliau ya Allah.....”

Kakak-kakakku (Mba Iim Mustaqimah, Mas Imam Mahali dan Mba Munfaridah), yang selalu memberikan semangat serta dorongan dan dukungan bantuannya pula dalam menyelesaikan studi ini. “Semoga Allah senantiasa memberikan lebih atas kebaikan kalian ... Amin”.

Keluarga Besar Penulis Mamang H. Asmuni, A.Ma., keluarga Ua Musirah, keluarga Hj. Aisyah, S.Pd., dan Drs. Kasibun yang senantiasa memberikan nasehat, dukungan dan bantuannya pula baik moril maupun materil kepada penulis. “Terima kasih atas doanya ... “

Keluarga besar Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah wabil khusus KH. Abuya Thoha Alawy al-Hafidz, beserta keluarga dan juga keluarga K. Imam Mujahid beserta istri, serta seluruh dewan asatid yang telah memberikan ilmu-ilmu agama, arahan dan nasehat, serta fatwa-fatwa kepada penulis. “Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat bagi penulis ... Amin.

Sahabatku Herna Dwi Muhardyaningsih dan Siti Nurjanah, terima kasih untuk persahabatan kita. “Wahai sahabatku teruslah berjuang untukmu dan untuk kita ...

Teman-teman angkatan 2004 Prodi MUA, Hj. Tri Mulyani alias Cici, Rizal, Zaki, Zudi, Santi yang tidak dapat penulis sebut satu per satu semangat selalu ..!

Teman-teman KKN Angkatan 2007, Maurita, Olif, Khusnul. Terima kasih atas keceriaanya dan kerjasamanya.

Teman-teman kost, Faiz, Rohaye, Ambar, Yuni alias Cunil, Hana alias Hanul dan Mba Gina. Terima kasih atas keceriaan dan canda tawa serta jalan-jalannya...!

Ya Allah, terima kasih atas segala karunia-Mu, sehingga perjalanan panjang ini dapat terlewati dengan baik. Apa yang telah ananda perbuat semoga menjadi bekal yang bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Dan jadikanlah ananda ini manusia yang selalu bersyukur dalam cobaan maupun kebahagiaan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamiin,

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam bagi Rasulullah SAW, sang pembawa nur Islam dan juga kepada seluruh keluarga, sahabat-sahabatnya dan siapa saja yang mengikutinya.

Dengan segenap kemampuan dan keterbatasan, penulis telah berusaha untuk menyusun skripsi yang berjudul “Konsep Benda Dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata” ini, penulis sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Moh. Roqib, M.Ag, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Suraji, M.Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Ketua Prodi Muamalah sekaligus pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan telah memberikan bimbingan dan pengarahan, masukan-masukan dalam penulisan skripsi ini.


6. Drs. F. Aminudin Aziz, MM., selaku Penasehat Akademik.
7. Segenap dosen dan staf administrasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Kedua orang tua wabil khusus Ibu Hj. Sopiah, S.Pd.I selaku wali yang telah memberikan dorongan moral maupun spiritual dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan selain untaian ucapan terima kasih dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran selalu penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Permohonan maaf, semoga Allah berkenan membalas amal baik tersebut.

Purwokerto, 31 Agustus 2009

Penulis,



Ida Musfiroh
NIM. 042622013



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	kasroh	i	i
ُ	çammah	u	u

4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua:

1) *Ta marbuṭah* hidup

ta marbuṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah* , *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbuṭah* mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Raudah al-Aṭfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Talḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khudzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila wa al-mīzana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KONSEP BENDA MENURUT HUKUM PERDATA	
A. Pengertian Benda	12
B. Macam-macam Benda.....	16
C. Hak Kebendaan	23
D. Cara Memperoleh Benda Hak Kebendaan.....	35

BAB III KONSEP BENDA DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Benda	40
B. Macam-macam Benda.....	43
C. Hak Kebendaan	53
D. Cara Memperoleh Benda Hak Kebendaan.....	61

BAB IV IMPLIKASI PERBEDAAN KONSEP BENDA ANTARA HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

A. Persamaan dan Perbedaan Konsep Benda dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam	67
B. Implikasi Konsep Benda Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.....	71
C. Hukum Benda dalam KUH Perdata dan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum kekayaan dikenal adanya hubungan antara subjek hukum dan obyek hukum. Yang mana obyek hukumnya yaitu benda (*zaak*). Benda ialah segala sesuatu yang menjadi bagian dari keadaan yang dapat dikuasai dan mempunyai nilai uang.¹

Pada umumnya perkataan benda diartikan “sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi obyek dari pada hukum” (obyek hukum), dalam arti mana dipakai sebagai lawan daripada orang sebagai subyek hukum. Dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata paling banyak membicarakan hak-hak atas benda-benda, sedangkan beberapa hak-hak hanya dapat dipikirkan pada kenyataan, lebih-lebih pada benda tetap.²

Ada juga perkataan benda dipakai dalam arti sempit, jika sebagai barang yang dapat terlihat saja. Ada lagi dipakai, jika yang dimaksud kekayaan seseorang. Menurut Subekti, bahwa Undang-undang membagi benda-benda dalam beberapa macam antara lain adalah :

1. Benda yang dapat diganti (contoh: uang) dan benda yang tidak dapat diganti (contoh: seekor kuda)

¹ R. Abdul Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 144.

² H.F.A Vollmar, *Hukum Benda (Menurut KUH Perdata)*, (Bandung: Tarsito, 1990), hal. 32.

2. Benda yang dapat diperdagangkan, (contoh: semua jenis barang yang dapat diperdagangkan) dan benda yang tidak dapat diperdagangkan (contoh: jalan-jalan dan lapangan umum)
3. Benda yang dapat dibagi (contoh: beras) dan benda yang tidak dapat dibagi (contoh: seekor kuda)
4. Benda yang bergerak (contoh: perabot rumah) dan benda yang tidak bergerak (contoh: tanah)

Dalam pembagian di atas tersebut tentang pembagian benda, yang paling penting adalah yang terakhir yaitu benda bergerak dan tidak bergerak.³ Dikenal juga dalam hal kebendaan yaitu suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang.⁴

Di samping itu ada pula hak-hak yang bersifat immaterieel, seperti hak pengarang, dimana hak kebendaan mempunyai sifat mutlak, karena yang berhak atas benda yang menjadi obyek hukum, mempunyai kekuasaan tertentu untuk mempertahankan hak tersebut terhadap siapapun juga. Ada juga hak perseorangan, tapi hak kebendaan yang paling sempurna adalah hak eigendom, karena hal lain seperti hak hipotek dan erfpacht memberikan kekuasaan lebih terbatas.⁵

Sedangkan hukum Islam menyebutkan bahwa a'in (benda) adalah hak kebendaan yang terkait langsung dengan benda tertentu, bukan benda lain. Adapula yang menyebutkan a'in (benda) dalam hukum Islam lebih luas dari sekedar hak kebendaan dalam pengertian hukum barat. Dalam hukum Islam a'in

³ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994), hal. 61.

⁴ Vollmar, *Hukum Benda ...*, hal. 34.

⁵ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata ...*, hal. 62.

(benda) di samping mencakup hak kebendaan dalam pengertian hukum barat meliputi pula hak-hak yang timbul dari perikatan yang obyeknya adalah benda tertentu. Adapula hak-hak yang langsung dikaitkan kepada benda atau sesuatu tertentu, melainkan kepada sejumlah uang atau benda (seperti utang).⁶

Dengan demikian, segala sesuatu yang telah menjadi milik seseorang, baik berupa tanah, barang-barang, binatang, perhiasan, uang dan sebagainya termasuk benda. Dengan demikian pula segala sesuatu yang belum secara riil menjadi milik seseorang, tetapi ada kemungkinan dimiliki dan akan dapat diambil manfaatnya dengan jalan biasa.⁷ Benda dapat dibagi-bagi dari berbagai macam segi, bisa ditinjau dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan, benda dibagi dua yaitu benda tetap dan tidak tetap.⁸

Harta benda yang dimiliki oleh seseorang pada hakikatnya adalah milik Allah yang diamanatkan kepada si pemilik, agar digunakan atau dibelanjakan untuk jalan yang diridhai Allah.⁹ Hukum perjanjian berpusat pada *māl*, *māl* adalah sesuatu yang maujud dan dapat dipegang dalam penggunaan dan manfaat pada waktu yang diperlukan, keuntungan harta kekayaan juga masuk ke dalam *māl*. Misalnya sewa yang dikumpulkan oleh tuan yang punya tanah dari penyewanya tentang rumah.¹⁰

Dari perlindungan dan pengakuan syari'at atasnya atau ditinjau dari segi pemanfaatannya menurut syara', harta dibedakan menjadi *mal mutaqawwam*

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 34.

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad ...*, hal. 65.

⁸ Ahmad, Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1993), hal. 26.

⁹ Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam III, Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 85.

¹⁰ A. Rahman. I. Doi, *Syari'ah III : Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 17.

(harta yang halal dimanfaatkan) dan *māl gair mutaqqawam* (harta yang tidak halal dimanfaatkan). Babi, khamr, bangkai dan lain sebagainya tergolong *māl gair mutaqqawam* karena syara' mengharamkan kepada orang mukmin untuk memanfaatkan barang-barang yang sejenis ini.¹¹

Pembagian jenis harta seperti ini mengakibatkan beberapa konsekuensi hukum salah satunya adalah Islam tidak diperkenankan menjadikan harta *gair mutaqqawam* sebagai obyek transaksi. Prinsip ini tentunya tidak berlaku secara mutlak. Artinya benda *gair mutaqqawam* bisa dijadikan sebagai obyek transaksi sepanjang terdapat indikasi yang kuat bahwa tujuan transaksi (*maudu'ul aqdi*) tidak untuk hal-hal yang dilarang syara'.¹²

Oleh karena itu, benda memerlukan pengkajian yang lebih lanjut, dan dalam hal ini penulis memfokuskan pengkajiannya menurut hukum perdata dan hukum Islam terhadap benda. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk judul "*Konsep Benda Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*".

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan penafsiran yang kurang tepat terhadap maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan beberapa istilah yang digunakan, istilah tersebut adalah sebagai berikut:

¹¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 20-21.

¹² *Ibid.*, 21.

(harta yang halal dimanfaatkan) dan *māl gair mutaqqawam* (harta yang tidak halal dimanfaatkan). Babi, khamr, bangkai dan lain sebagainya tergolong *māl gair mutaqqawam* karena syara' mengharamkan kepada orang mukmin untuk memanfaatkan barang-barang yang sejenis ini.¹¹

Pembagian jenis harta seperti ini mengakibatkan beberapa konsekuensi hukum salah satunya adalah Islam tidak diperkenankan menjadikan harta *gair mutaqqawam* sebagai obyek transaksi. Prinsip ini tentunya tidak berlaku secara mutlak. Artinya benda *gair mutaqqawam* bisa dijadikan sebagai obyek transaksi sepanjang terdapat indikasi yang kuat bahwa tujuan transaksi (*maudu'ul aqdi*) tidak untuk hal-hal yang dilarang syara'.¹²

Oleh karena itu, benda memerlukan pengkajian yang lebih lanjut, dan dalam hal ini penulis memfokuskan pengkajiannya menurut hukum perdata dan hukum Islam terhadap benda. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk judul "*Konsep Benda Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*".

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan penafsiran yang kurang tepat terhadap maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan beberapa istilah yang digunakan, istilah tersebut adalah sebagai berikut:

¹¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 20-21.

¹² *Ibid.*, 21.

1. Benda

Benda adalah segala yang ada dalam alam yang berwujud atau berjazad (bukan roh) zat (misal bola, kayu, air, minyak); barang yang berharga (sebagai kekayaan).¹³

2. Hukum Perdata

Adalah semua hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan, jadi meliputi seluruh hukum "privat materiil"¹⁴

3. Hukum Islam

Adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Al-Qur'an, Hadits nabi SAW, pendapat sahabat dan para tabiin, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹⁵ Sedangkan hukum muamalah adalah ketentuan mengenai jual beli, sewa-menyewa dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kerja antara manusia.¹⁶

C. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang penulis rumuskan dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep benda menurut hukum perdata dan hukum Islam?
2. Implikasi perbedaan konsep benda menurut hukum perdata dan hukum Islam?

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 53.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 169.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hal. 575.

¹⁶ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 107.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep harta benda menurut hukum perdata dan hukum Islam (fiqh muamalah).
- b. Untuk mengetahui arti penting harta benda dalam kehidupan sosial keberagamaan umat Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai pijakan umat Islam dalam kehidupan sosial keberagamaan
- b. Untuk menambah khazanah keilmuan dalam disiplin ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan hukum Islam (fiqh muamalah).
- c. Menambah kehati-hatian dalam menggunakan harta benda untuk menghadapi permasalahan yang tidak ada ketentuan hukumnya secara rinci dalam naş.

E. Telaah Pustaka

Gufon A. Mas'adi dalam buku yang berjudul *Fiqh Muamalah Kontekstual* membahas konsep harta mulai dari pengertian harta, uang apakah sebagai harta, fungsi uang sampai pada pembagian jenis-jenis harta.¹⁷

Teuku M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam buku yang berjudul *Pengantar Fiqh Muamalah* pada bagian ketiga membahas beberapa aspek tentang harta, mal (harta) dalam pandangan ahli fiqh, unsur-unsur maliyah dan bagian-bagian harta.¹⁸

¹⁷ Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 10.

¹⁸ Teuku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. II (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 153.

Dalam *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, buku kedua tentang kebendaan dibahas dalam bab kesatu tentang kebendaan dan cara membeda-bedakannya. Sedangkan bagian kesatu yaitu membahas tentang kebendaan umumnya. Kajian kedua tentang cara membeda-bedakannya.¹⁹

Dalam buku yang berjudul *Fiqh Muamalah* yang ditulis oleh Rachmat Syafe'i membahas nilai dari pengertian harta, ia membahas pengertian harta menurut para jumbuh ulama dan menurut ulama hanafiyah, kedudukan harta dan anjuran untuk berusaha dan memilihnya dan Syafe'i juga membahas tentang fungsi dan pembagian harta.²⁰

Dalam buku yang berjudul *Studi Islam Jilid III, Muamalah* yang dikarang oleh H. Masjfuk Zuhdi, ia membahas Islam dan harta benda. Di mana harta benda yang dimiliki oleh seseorang pada hakikatnya adalah milik Allah, yang diamanatkan kepada si pemilik agar digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.²¹

Kemudian hal yang sama dikemukakan juga oleh Subekti mengenai kebendaan dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perdata* yaitu membahas tentang benda pada umumnya dan hak-hak yang berkaitan dengan kebendaan, di mana Undang-undang membagi benda-benda dalam beberapa macam. Sedangkan

¹⁹ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio. cet. 35 (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hal. 157.

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cet. II (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), hal. 21-32.

²¹ H. Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah*, cet. 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 85.

suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*) ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atau suatu benda yang dapat dipertaruhkan terhadap tiap orang.²²

Kartini, Mulyadi & Gunawan Widjaja, dalam bukunya *Seri Hukum Harta Kekayaan; Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, dalam Bab V memfokuskan bahasannya pada hipotek yang diawali dengan pengertian hipotek dan dilanjutkan dengan asas hukum kebendaan dalam hipotek. Dimana pada bab ini penekanan pembahasan pada hak kebendaan hipotek bisa bersifat memaksa yang ketentuannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1162.²³

Dalam bukunya H. F.A. Vollmar yang berjudul *Hukum Benda (Menurut KUH Perdata)*, di dalamnya membahas hak-hak kebendaan (*Zakelijke rechten*), bezit, eigendom, dan hak-hak lainnya, dimana hak kebendaan yang paling sempurna adalah hak eigendom; hak-hak kebendaan yang lain seperti hak gadai, hak hipotek, hak *erfpacht* dan sebagainya, memberikan kekuasaan yang lebih terbatas dan sebagai lawan daripada hak eigendom dinamakan hak-hak atas benda orang lain.²⁴

Dari berbagai buku yang ada, belum ada yang secara spesifik mengangkat pendapat konsep benda menurut keduanya (hukum perdata dan hukum Islam) dengan cara dikomparasikan. Maka kemudian penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tersebut untuk dianalisis sesuai dengan berbagai pendapat yang ada dan juga pendapat penulis sendiri.

²² R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 144.

²³ Kartini, Mulyadi & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, (Jakarta : Renada Media, 2005), hal. 207.

²⁴ H.F.A. Vollmar, *Hukum Benda (Menurut KUH Perdata)*, (Bandung: Tarsito, 1990), hal. 34

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata terutama dalam buku ke II bab Kebendaan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah buku I bab III tentang Amwal, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung dalam pembuatan skripsi ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode *Dokumentasi*, yaitu mencari data yang berkaitan dengan hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku dan lain-lain.²⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.²⁶ Hukum Islam seperti al-Qur'an surat Ali 'Imran: 14 dan Hadis Riwayat Tirmidzi.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 236.

²⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994), hal. 134.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang diluar dari penyelidik, walaupun itu sesungguhnya data yang asli, yaitu data yang diperoleh cari tangan kedua, seperti: buku, makalah, hasil penelitian ilmiah dan sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data-data yang sudah diperoleh penulis akan menggunakan dua metode, yaitu:

a. Metode *Content Analysis*

Metode *content analysis* yaitu suatu metode yang merupakan analisis ilmiah tentang pesan atau suatu komunikasi. Secara teknis analisis mencakup upaya menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi dan menggunakan teknis analisis tertentu sebagai pembawa prediksi.²⁷

b. Metode Komparatif

Metode komparatif yaitu suatu metode yang menganalisis data-data atau pendapat-pendapat yang berbeda, dengan membandingkan sehingga diketahui pendapat yang lebih kuat. Adapun yang diperbandingkan adalah pendapat menurut uraian hukum perdata dan hukum Islam (fiqh muamalah) tentang konsep benda yang terkait dengan aspek-aspek harta dan kebendaan.

²⁷ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 4 (Yogyakarta: Reke Sarasih, 1988), hal. 34.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini terbagi menjadi beberapa Bab, yang keseluruhan dengan penjabarannya sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II yaitu menguraikan konsep benda dalam hukum perdata, dalam hal ini dibahas lebih lanjut tentang pengertian benda, macam-macam benda, hak kebendaan, dan cara memperoleh hak kebendaan.

Bab III, membahas tentang konsep benda dalam hukum Islam, yang meliputi pengertian benda, macam-macam benda, hak kebendaan, dan cara memperoleh hak kebendaan.

Bab IV, persamaan dan perbedaan konsep benda dalam hukum perdata dan hukum Islam, implikasi konsep benda antara hukum perdata dan hukum Islam dan analisis KUH Perdata dan hukum Islam dalam sistem hukum Nasional.

Bab V, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran selain itu juga terdapat lampiran-lampiran.



BAB II

KONSEP BENDA DALAM HUKUM PERDATA

A. Pengertian Benda

Benda (*zaak*) secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Dalam Pasal 499 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.¹

Dalam terminologi hukum benda sebagai obyek hukum merupakan lawan dari subyek dalam hukum yaitu orang dan badan hukum. Oleh karena yang dimaksud dengan benda menurut Undang-undang hanyalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat dimiliki orang, maka segala sesuatu yang dapat dimiliki orang bukanlah termasuk pengertian benda menurut KUH Perdata (Buku II), seperti bulan, bintang, laut, udara, dan lain sebagainya.²

Hukum perdata kaitannya dengan hukum yang bersifat nasional yang mana bidang-bidang hukum perdata sebagai hasil produks nasional dan ketentuan-ketentuan hukumnya yang mengatur perorangan dibuat berlaku untuk seluruh penghuni Indonesia. Bagian hukum perdata nasional yang dibuat hanya terdiri atas Hukum Perkawinan dan Hukum Agraria.³ Jadi menurut penulis dalam hal ini masih belum ada hukum perdata nasional yang secara menyeluruh sebagai

¹ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hal. 157.

² Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2000), hal. 116.

³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 132-133.

satu sistem hukum perdata. Karena Indonesia masih menggunakan dasar hukum pasal II UUD 1945 yang dalam proses pengembangannya berdasarkan politik hukum yang dicantumkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.⁴ Selain itu juga hukum Perdata yang ada di Indonesia terdiri atas hukum perdata Eropa yang di dalamnya berlaku ketentuan untuk orang-orang Eropa dan bagi setiap orang yang secara sukarela dengan berlakunya ketentuan itu. Ada juga hukum perdata adat yang ketentuan hukumnya mengatur hubungan antara individu dengan kelompok sosial Indonesia yang oleh belanda dinamakan golongan Indonesia.⁵ Menurut penulis karena hukum kekayaan masuk dalam hukum perdata materil yang mengatur perseorangan, yang di dalamnya mengatur hubungan antara subyek dan obyek hukum (benda).

Di Indonesia ini tentang benda kita mengenal adanya subyek hak, maka kebalikannya adalah obyek hak. Kalau subyek hak itu badan pribadi maka obyek hak disebut benda. Dalam hukum Barat benda hanya sebagai obyek hak yang meliputi barang yang berwujud saja, tetapi ada juga barang yang tidak berwujud seperti hak-hak atas barang yang berwujud. Dalam hukum adat tidak dikenal hukum benda yang tidak berwujud, dalam hal ini pengertian tersebut bukan tidak ada, tetapi dalam pandangan hukum adat hak atas suatu barang tidak dibayangkan terlepas dari barang yang berwujud, sedangkan dalam pandangan hukum barat hak atas suatu barang seolah-olah terlepas dari barang, dan merupakan benda tersendiri.⁶

⁴ *Ibid.*, hal. 133.

⁵ *Ibid.*, hal. 132.

⁶ Syahrani, *Seluk Beluk ...*, hal. 116.

Dalam KUH Perdata kata *zaak* dipakai tidak hanya dalam arti barang yang berwujud saja, misalnya dalam pasal 580 KUH Perdata yang berbunyi “barang siapa memperoleh kedudukannya atas suatu kebendaan dengan kekerasan, tidak diperbolehkan menuntut kembali biaya-biaya yang dikeluarkannya, pun kendati biaya-biaya itu mutlak guna menyelamatkan kebendaan (*zaak*)”.⁷ Pasal tersebut menerangkan bahwa beberapa hak yang disebut dalam pasal itu merupakan benda tak bergerak. Pasal 511 KUH Perdata juga menyebutkan beberapa hak, bunga uang, perutangan dan penagihan sebagai benda bergerak. Di dalam ketentuan-ketentuan itu *zaak* dipakai tidak dalam arti barang yang berwujud, melainkan dalam arti bagian dari pada harta kekayaan. Jadi, dalam sistem hukum perdata kata benda dipakai dalam 2 arti yaitu: barang yang berwujud, dan dalam arti bagian dari pada harta kekayaan.⁸

Selanjutnya istilah *zaak* dalam KUH Perdata tidak selalu berarti benda, akan tetapi juga dipakai dalam arti yang lain. Dalam pasal 1792, KUH Perdata dinyatakan bahwa “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kuasa (*zaak*) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.⁹ Kata *zaak* dalam hal ini mempunyai arti perbuatan hukum, Pasal 1354 KUH Perdata menyebutkan “Jika seorang dengan suka rela, dengan tidak mendapat perintah itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan (*zaak*) tersebut,

⁷ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, hal.173.

⁸ Sri Soedewi Masjhoen S, *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal 14.

⁹ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio..., hal. 457.

hingga orang diwakili kepentingannya yang dapat mengerjakannya sendiri ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, scandainya ia kuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas".¹⁰ Dalam pasal tersebut *zaak* berarti kepentingan, Pasal 1263 menyebutkan bahwa "Suatu perikatan (*zaak*) dengan suatu syarat tangguh adalah suatu perikatan yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, atau yang bergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini yang pertama perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwa telah terjadi; dalam hal yang kedua perikatan mulai berlaku sejak ia dilahirkan".¹¹ *Zaak* berarti kenyataan hukum.¹²

Jadi pengertian yang paling luas dari benda ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh seseorang. Sedangkan benda dalam arti sempit yaitu sebagai barang yang dapat terlihat saja. Ada juga yang dipakai jika yang dimaksudkan kekayaan seseorang. Namun yang termasuk dalam hal ini adalah segala sesuatu yang mempunyai harga dan yang dapat dikuasai oleh manusia, dan merupakan suatu kesatuan.¹³ Sebagian terbesar dari pasal-pasal buku II KUH Perdata adalah mengatur mengenai benda dalam arti barang yang berwujud.¹⁴

¹⁰ *Ibid*, hal. 344.

¹¹ *ibid*, hal. 327-328.

¹² Syahrani, *Seluk Beluk* ..., hal. 117.

¹³ Vollmar, *Hukum Benda* ..., hal. 36.

¹⁴ Syahrani, *Seluk Beluk* ..., hal. 117.

B. Macam-macam Benda

Menurut KUH Perdata benda dapat dibedakan atas :¹⁵

1. Benda Tak Bergerak dan Benda Bergerak

a. Benda tak bergerak

Benda tak bergerak ialah benda segala hak atau penagihan mengenai suatu benda tetap.¹⁶ Benda tak bergerak terdapat pada pasal 506 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Kebendaan tak bergerak ialah:

(1) Pekarangan-pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya, (2) Penggingan-penggilingan, (3) Pohon-pohon dan tanaman lading, buah pohon-pohon yang belum dipetik, demikianpun barang-barang seperti batu bara, sampah bara tersebut, selama benda-benda itu belum terpisah dan digali dari tanah, (4) Kayu terbang dari kehutan-hutan dan kayu dari pohon-pohon yang berbatang tinggi, selama kayu-kayuan itu belum dipotong, (5) Pipa-pipa dan got-got yang diperuntukkan guna menyalurkan air dari rumah atau pekarangan dan pada umumnya segala apa yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku dalam bangunan rumah.¹⁷ Dalam pasal 507 KUH Perdata menyebutkan juga bahwa “Karena peruntukannya, termasuklah dalam paham kebendaan tak bergerak”.¹⁸ Dan dalam pasal 508 KUH Perdata menyebutkan pula, “Yang juga merupakan kebendaan tak bergerak ialah hak-hak sebagai

¹⁵ Lihat *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, Pasal 503-505, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 157.

¹⁶ Salim HS, *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002), hal. 98.

¹⁷ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, terjemahan Subekti dan Titrosudibio (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hal. 158.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 158.

berikut: (1) Hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan tak bergerak, (2) Hak pengabdian tanah, (3) Hak numpang karang, (4) Hak usaha, (5) Bunga tanah, baik berupa uang, maupun berupa barang, (6) Pajak pekan atau pasar, yang diakui oleh pemerintah dan hak-hak istimewa yang melekat padanya, (8) Gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan kebendaan tak bergerak".¹⁹ Dalam pasal-pasal tersebut ada 3 golongan benda (barang) tak bergerak, yaitu:²⁰

- 1) Benda yang menurut sifatnya tak bergerak, yang dibagi lagi menjadi 3 macam, seperti:
 - a) Tanah
 - b) Segala sesuatu yang menyatu dengan tanah, seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, yang masih belum dipetik dan sebagainya.
 - c) Segala sesuatu yang menyatu dengan tanah karena ia didirikan di atasnya.
- 2) Benda yang menurut tujuan pemakaiannya supaya bersatu dengan benda tak bergerak, seperti:
 - a) Pada pabrik: segala mesin-mesin, ketel-ketel dan alat-alat lain yang dimaksudkan supaya terus menerus berada di situ untuk dipergunakan dalam menjalankan pabrik.
 - b) Pada suatu perkebunan : segala sesuatu yang dipergunakan sebagai rabuk bagi tanah, ikan dalam kolam dan lain-lain.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 159.

²⁰ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-asas hukum perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2000), hal. 118.

- c) Pada rumah kediaman: segala kaca, tulisan-tulisan dan lain-lain serta alat-alat untuk menggantungkan barang-barang itu sebagai bagian dari dinding.
 - d) Barang-barang reruntuhan dari sesuatu bangunan, apabila dimaksudkan untuk dipakai guna mendirikan lagi bangunan itu.
- 3) Benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda tak bergerak, seperti :
- a) Hak-hak atau penagihan mengenai suatu benda yang tak bergerak
 - b) Kapal-kapal berukuran 20 meter kubik ke atas (dalam hukum perniagaan)
- b. Benda bergerak

Benda bergerak ialah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan.²¹ Benda bergerak terdapat dalam pasal 509 KUH Perdata “Kebendaan karena sifatnya ialah: kebendaan yang dapat berubah atau dipindahkan.”²² Dalam pasal 210 KUH Perdata yang berbunyi “Apabila si suami atau si isteri telah dijatuhi hukuman dengan suatu keputusan yang mempersalahkannya telah melakukan zinah, maka, untuk memperoleh perceraian, cukuplah kiranya jika suatu turunan dari keputusan itu disampaikan kepada pengadilan negeri, disertai dengan surat keterangan yang menyatakan, bahwa keputusan itu telah memperoleh kekuatan mutlak. Karena telah dihukumnya si suami atau si isteri dengan hukuman penjara lima tahun lamanya, atau dengan hukuman yang lebih berat”.²³

²¹ Salim, *Pengantar Hukum Perdata ...*, hal. 99.

²² *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hal. 159.

²³ *Ibid.*, hal. 51.

Dan dalam pasal 511 KUH Perdata juga menyebutkan "Sebagai kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang harus dianggap: (1) Hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak, (2) Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, baik bunga yang diabadikan, maupun bunga cagak hidup, (3) Sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, (4) Sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dengan perusahaan itu adalah kebendaan tak bergerak, sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan, (5) Andil dalam percutangan atas beban Negara Indonesia, baik andil-andil karena pendaftaran, maupun sertifikat, surat-surat pengakuan utang, atau surat tanda bunga, yang termasuk kedalamnya, (6) Sero-sero atau kupon obligasi dalam percutangan lain, termasuk juga percutangan yang dilakukan Negara asing".²⁴ Dalam pasal-pasal tersebut ada 2 golongan benda (barang) bergerak, yaitu:²⁵

- 1) Benda yang menurut sifatnya bergerak dalam arti benda itu dapat berpindah atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, misalnya sepeda, kursi, meja, buku, pena dan sebagainya.
- 2) Benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda bergerak ialah segala hak atas benda-benda bergerak. Misalnya : hak memetik hasil dan hak memakai; hak atas bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang; hak menuntut di muka hakim agar supaya

²⁴ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio.... hal. 160.

²⁵ Syahrani, *Seluk Beluk ...*, hal. 119

Dan dalam pasal 511 KUH Perdata juga menyebutkan “Sebagai kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang harus dianggap: (1) Hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak, (2) Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, baik bunga yang diabadikan, maupun bunga cagak hidup, (3) Sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, (4) Sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dengan perusahaan itu adalah kebendaan tak bergerak, sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan, (5) Andil dalam percutangan atas beban Negara Indonesia, baik andil-andil karena pendaftaran, maupun sertifikat, surat-surat pengakuan utang, atau surat tanda bunga, yang termasuk kedalamnya, (6) Sero-sero atau kupon obligasi dalam percutangan lain, termasuk juga percutangan yang dilakukan Negara asing”.²⁴ Dalam pasal-pasal tersebut ada 2 golongan benda (barang) bergerak, yaitu:²⁵

- 1) Benda yang menurut sifatnya bergerak dalam arti benda itu dapat berpindah atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, misalnya sepeda, kursi, meja, buku, pena dan sebagainya.
- 2) Benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda bergerak ialah segala hak atas benda-benda bergerak. Misalnya : hak memetik hasil dan hak memakai; hak atas bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang; hak menuntut di muka hakim agar supaya

²⁴ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio.... hal. 160.

²⁵ Syahrani, *Seluk Beluk ...*, hal. 119

uang tunai atau barang-barang bergerak diserahkan kepada penggugat;
saham-saham dari perseroan dagang; dan surat-surat berharga lainnya.

2. Benda yang Musnah dan Benda yang Tetap Ada

a. Benda yang musnah

Sebagaimana diketahui bahwa obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna atau bermanfaat bagi subyek hukum dan yang dapat menjadi obyek suatu hubungan hukum karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subyek hukum. Maka benda-benda yang dalam pemakaiannya akan musnah, kegunaan atau manfaat dari benda-benda ini justru terletak pada kemusnahan-kemusnahannya. Misalnya: barang-barang makanan dan minuman, kalau dimakan atau diminum baru memberi manfaat kesehatan, juga kayu bakar dan arang setelah dibakar menimbulkan api memberi manfaat untuk memasak sesuatu makanan dan sebagainya.

b. Benda tetap ada

Benda yang tetap ada adalah benda-benda yang dalam pemakaiannya tidak mengakibatkan benda itu menjadi musnah, tetapi memberi manfaat atau faedah bagi si pemakai, seperti: cangkir, sendok, mobil, sepeda motor dan sebagainya.²⁶

Benda yang tetap ada dibagi lagi dalam benda yang akan datang yang absolut dan relatif.²⁷

- 1) Benda yang akan datang yang absolut adalah benda yang pada waktu (saat) ini sama sekali belum ada, misalnya panen yang akan datang.
- 2) Benda yang akan datang yang relatif ialah benda yang pada saat ini

²⁶ *Ibid.*, hal. 121.

²⁷ Vollmar, *Hukum Benda*, hal. 38.

sudah ada, tetapi bagi seorang yang tertentu ini belum ada atau belum ditangannya, misalnya orang beli sepeda tetapi sepeda itu belum diserahkan padanya.

3. Benda yang Dapat Diganti dan Benda yang Tidak Dapat Diganti ²⁸

Perbedaan benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti ini tidak disebut secara tegas dalam KUH Perdata akan tetapi perbedaan itu ada dalam KUH Perdata, misalnya dalam pasal yang mengatur perjanjian penitipan barang. Menurut pasal 1694 KUH Perdata pengembalian barang oleh yang dititipi harus *in natura* artinya tidak boleh diganti dengan benda yang lain. Maka dari itu perjanjian penitipan barang umumnya hanya mengenai benda yang tidak akan musnah.

4. Benda yang Dapat Dibagi dan Benda yang Tidak Dapat Dibagi ²⁹

a. Benda yang dapat dibagi

Adalah benda yang apabila wujudnya dibagi tidak mengakibatkan hilangnya hakikat dari pada benda itu sendiri, misalnya: beras, gula pasir dan lain-lain.

b. Benda yang tidak dapat dibagi

Adalah benda yang apabila wujudnya dibagi mengakibatkan hilangnya atau lenyapnya hakikat dari pada benda itu sendiri. Misalnya : kuda, uang dan lain-lain.

²⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT Alumni, 2000), hal. 122.

²⁹ *Ibid.*, hal. 123.

5. Benda yang Diperdagangkan dan Benda yang Tidak Diperdagangkan ³⁰

a. Benda yang diperdagangkan

Adalah benda-benda yang dapat dijadikan obyek (pokok) suatu perjanjian. Yakni semua benda yang dapat dijadikan pokok perjanjian di lapangan harta kekayaan termasuk benda yang diperdagangkan.

b. Benda yang tak diperdagangkan

Adalah benda-benda yang tidak dapat dijadikan obyek (pokok) suatu perjanjian di lapangan harta kekayaan, biasanya benda-benda yang dipergunakan untuk kepentingan umum, misalnya: jalan, lapangan umum.

6. Benda yang Terdaftar dan Benda yang Tidak Terdaftar ³¹

Pembagian atas benda yang terdaftar dan benda yang tidak terdaftar dapat dikenal dalam sistem hukum perdata. Pembagian benda macam ini hanya dikenal beberapa waktu kemudian setelah BW dikodifikasikan dan diberlakukan. Benda-benda yang harus didaftarkan diatur dalam berbagai macam peraturan yang terpisah-pisah, seperti pendaftaran kapal dan kendaraan bermotor. Adanya peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang pendaftaran berbagai macam benda itu, di samping untuk lebih menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas benda-benda yang didaftarkan tersebut.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hal. 124.

C. Hak Kebendaan (*Zakelijke Rechten*)

Hak kebendaan adalah suatu hak untuk menguasai suatu benda,³² atau suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang.³³

Ilmu hukum dan perundang-undangan, telah lama membagi segala hak-hak manusia atas hak-hak kebendaan dan hak-hak perseorangan. Suatu hak kebendaan, memberikan kekuasaan atas suatu benda. Sedangkan suatu hak perseorangan (*persoonlijk recht*) memberikan suatu tuntunan atau penagihan terhadap tiap orang. Antara hak kebendaan dan hak-hak perseorangan tidak dapat dibedakan secara mutlak, karena perbedaan itu diletakkan pada banyak atau sedikitnya sifat-sifat kebendaan yang nampak dimana ada hak-hak yang tidak dapat disebut hak kebendaan secara sempurna, tetapi mempunyai akibat hukum. Misalnya: Hak penyewa hanyalah merupakan hak perseorangan terhadap yang menyewakan, tetapi pengajuan hak itu sampai pada batas yang tertentu dapat dialihkan pada pihak ketiga.³⁴ Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang melanggar hak itu, sedangkan suatu hak perseorangan hanyalah dapat dipertahankan terhadap sementara orang tertentu saja atau terhadap suatu pihak. Pembagian hak-hak tersebut berasal dari hukum Romawi, kemudian mereka melihat di belakang pembagian hak penuntutan itu, suatu pembagian dari segala hak-hak tersebut berasal dari hukum Romawi, kemudian mereka melihat di belakang pembagian hak penuntutan itu, suatu pembagian dari segala hak

³² Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002), hal.100.

³³ Subekti, *Dasar-dasar Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1994), hal. 62.

³⁴ Vollmar, *Hukum Benda ...*, hal.34.

manusia dan pembagian ini, hingga sekarang masih lazim dipakai dalam sistem hukum Barat.

Hak kebendaan yang diatur dalam KUH Perdata dapat dibedakan sebagai berikut:³⁵

1. *Bezit*

Bezit adalah suatu keadaan lahir, di mana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Untuk *Bezit* harus ada *Zanasir*, yaitu kekuasaan atas suatu benda dan kemauan untuk memiliki benda tersebut.³⁶

Bezit atas suatu benda yang tak bergerak memberikan hak-hak sebagai berikut :

- a. Seorang *Bezitter* (Sebagai orang yang mempunyai hak penuh) tidak dapat begitu saja diusir oleh si pemilik, tetapi harus digugat di depan hakim, dalam pemeriksaan di depan hakim ini, sementara ini dianggap sebagai pemilik benda yang menjadi perkara itu. Jika ia menyangkal haknya si pemilik itu, orang ini diwajibkan membuktikan hak miliknya.
- b. Jika *Bezitter* itu jujur, ia berhak untuk mendapat semua penghasilan dari benda yang dikuasainya pada waktu ia digugat di depan hakim dan ia tak usah mengembalikan penghasilan itu, meskipun ia akhirnya dikalahkan.
- c. Seorang *Bezitter* yang jujur, lama kelamaan karena lewatnya waktu, dapat memperoleh hak milik atas benda yang dikuasainya itu.

³⁵ Masjchoen, *Hukum Perdata*, hal. 29-30.

³⁶ Subekti, *Pokok-pokok*, hal. 63.

d. Jika ia diganggu oleh orang lain, seorang *Bezitter* dapat minta pada hakim supaya ia dipertahankan dalam kedudukannya atau supaya dipulihkan keadaan semula, sedangkan ia berhak pula menuntut pembayaran kerugian.

Mengenai benda-benda yang bergerak ditetapkan dalam pasal 1977 KUH Perdata (ayat 1) bahwa "*Bezit* berlaku sebagai titel yang sempurna".³⁷

Pada umumnya, hak milik atas suatu barang hanya dapat berpindah secara sah, jika seseorang memperolehnya dari orang yang berhak memindahkan hak milik atas barang tersebut, yaitu pemiliknya. Akan tetapi dapat dimengerti, bahwa kelancaran dalam lalu lintas hukum akan sangat terganggu, jika dalam tiap jual beli barang yang bergerak si pembeli harus menyelidiki dahulu apakah si penjual sungguh-sungguh mempunyai hak milik atas barang yang dijualnya. Untuk kepentingan lalu lintas hukum itulah, pasal 1977 KUH Perdata menjelaskan sebagai berikut :

"Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa yang menguasainya dianggap pemiliknya".

Namun demikian, siapa yang kehilangan atau kecurian sesuatu barang, di dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya, dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tak mengurangi hak si yang tersebut

³⁷ *Ibid.*, hal. 66-67.

belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya, lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan pasal 582.³⁸

Menetapkan mengenai barang yang bergerak si penjual dianggap sudah cukup membuktikan hak miliknya dengan mempertunjukkan bahwa ia menguasai barang itu seperti seorang pemilik, yaitu bahwa menurut keadaan yang nampak keluar barang itu seperti kepunyaannya sendiri (*bezit*).

Jadi tak usah ia memperlihatkan cara bagaimana ia mendapatkannya (titelnya), tak usah ia memperlihatkan tanda bukti tentang hak miliknya, cukuplah jika ia mempunyai *bezit* menurut pengertian hukum.³⁹

Perlindungan yang diberikan oleh pasal 1977 KUH Perdata tidak berlaku bagi barang yang berasal dari pencurian. Orang yang kecurian berhak meminta kembali barangnya dari tiap orang yang memegangnya. Ini adil, bahwa seorang yang membeli suatu barang dari seorang yang tidak berhak, dilindungi dari pemilik sejatinya, didasarkan pertimbangan bahwa si pemilik ini dengan sukarela telah menyerahkan barangnya dalam kekuasaan orang lain, sehingga ia harus menanggung resikonya sendiri. Tidak demikian halnya dengan seorang yang kecurian⁴⁰

2. *Eigendom*

Eigendom adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Seorang yang mempunyai hak *eigendom* (milik) atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal saja ia tidak melanggar undang-undang atau hak orang

³⁸ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio..., hal. 495.

³⁹ Subekti, *Pokok-pokok ...*, hal. 67.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 68-69.

lain. Dahulu hak *eigendom* dipandang sebagai sungguh-sungguh “mutlak”. dalam arti tak terbatas, tetapi dalam zaman terakhir ini dimana-mana timbul pengertian tentang asas kemasyarakatan (*social functie*) dari hak tersebut. Undang - undang pokok agraria (Undang-undang No. 5 Tahun 1960) juga menonjolkan asas kemasyarakatan hak milik itu dengan menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Oleh karena itu kita sudah tidak dapat berbuat sewenang-wenang lagi dengan hak milik kita sendiri. Sekarang atau perbuatan pada hakikatnya berupa suatu pelaksanaan hak milik dapat dipandang sebagai berlawanan dengan hukum, jika perbuatan itu dilakukan dengan tiada kepentingan yang patut, dengan maksud semata-mata untuk mengganggu. Tiap pemilik suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak meminta kembali bendanya dari siapa saja yang menguasainya berdasarkan hak miliknya. Permintaan kembali yang didasarkan pada hak *eigendom*, dinamakan *revindicatied*. Baik sebelum perkara diperiksa di depan hakim, maupun sementara perkara sedang dalam pemeriksaan hakim, penggugat berhak meminta supaya benda yang diminta kembali itu disita. Penyitaan ini dinamakan *revindicatoir beslag*. Dalam gugatan yang dimasukan kepada hakim itu pihak penggugat cukup mengajukan bahwa benda yang dimintanya kembali itu adalah miliknya, jadi tak usah ia menguraikan dalam gugatannya bagaimana ia mendapatkan hak milik itu.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*, hal. 70.

3. Hak-hak kebendaan di atas benda orang lain

a. *Erfdienstbaarheid* atau *servituut*

Yang dimaksud *Erfdienstbaarheid* adalah suatu beban yang diletakkan di atas suatu pekarangan untuk keperluan suatu pekarangan lain yang berbatasan. Misalnya pemilik dari pekarangan A harus mengizinkan orang-orang yang tinggal di pekarangan B setiap waktu melalui pekarangan A, atau air yang dibuang dari pekarangan itu dialirkan melewati pekarangan A. Oleh karena *erfdienstbaarheid* itu suatu hak kebendaan, ia mengikuti pekarangan yang memikul beban itu apabila pekarangan ini dijual pada orang lain. *Erfdienstbaarheid* diperoleh karena suatu titel (jual beli, pemberian, warisan dan sebagainya) atau karena lewat waktu (telah berpuluh-puluh tahun berlaku dengan tiada bantahan orang lain dan ia hapus apabila kedua pekarangan jatuh dalam tangan satu orang atau juga karena lewat waktu lama tidak dipergunakan).

b. Hak *opstal*

Hak *opstal* adalah suatu hak untuk memiliki bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman di atas tanah orang lain (pasal 711 KUH Perdata). Hak kebendaan ini dapat dipindahkan pada orang lain dan dapat juga dipakai sebagai jaminan hutang (*hypotheek*). Ia diperoleh karena suatu titel, sedangkan perolehan karena lewat waktu juga mungkin ia hapus karena:⁴²

⁴² *Ibid.*, hal. 75-76.

3. Hak-hak kebendaan di atas benda orang lain

a. *Erfdienstbaarheid* atau *servituut*

Yang dimaksud *Erfdienstbaarheid* adalah suatu beban yang diletakkan di atas suatu pekarangan untuk keperluan suatu pekarangan lain yang berbatasan. Misalnya pemilik dari pekarangan A harus mengizinkan orang-orang yang tinggal di pekarangan B setiap waktu melalui pekarangan A, atau air yang dibuang dari pekarangan itu dialirkan melewati pekarangan A. Oleh karena *erfdienstbaarheid* itu suatu hak kebendaan, ia mengikuti pekarangan yang memikul beban itu apabila pekarangan ini dijual pada orang lain. *Erfdienstbaarheid* diperoleh karena suatu titel (jual beli, pemberian, warisan dan sebagainya) atau karena lewat waktu (telah berpuluh-puluh tahun berlaku dengan tiada bantahan orang lain dan ia hapus apabila kedua pekarangan jatuh dalam tangan satu orang atau juga karena lewat waktu lama tidak dipergunakan).

b. Hak *opstal*

Hak *opstal* adalah suatu hak untuk memiliki bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman di atas tanah orang lain (pasal 711 KUH Perdata). Hak kebendaan ini dapat dipindahkan pada orang lain dan dapat juga dipakai sebagai jaminan hutang (*hypotheek*). Ia diperoleh karena suatu titel, sedangkan perolehan karena lewat waktu juga mungkin ia hapus karena.⁴²

⁴² *Ibid.*, hal. 75-76.

- 1) Apabila hak milik atas tanah dan bangunan atau tanaman jatuh dalam satu tangan.
- 2) Apabila ia selama tiga puluh tahun tidak dipergunakan
- 3) Apabila waktu untuk yang diperjanjikan telah lampau
- 4) Apabila ia diakhiri oleh pemilik tanah. Pengakhiran ini hanya dapat dilakukan setelah hak tersebut paling sedikit sudah dipergunakan selama 30 tahun, dan harus didahului dengan suatu pemberitahuan paling sedikit satu tahun sebelumnya.

c. Hak *Erfpacht*

Hak *erfpacht* adalah suatu hak kebendaan untuk menarik penghasilan seluas-luasnya untuk waktu yang lama dari sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar sejumlah uang atau penghasilan tiap-tiap tahun yang dinamakan *pacht* atau *canon* (pasal 720 KUH Perdata). Semua hak si pemilik tanah dijalankan oleh orang yang memegang hak *erfpacht* dan pengakuan terhadap hak si pemilik hanya berupa pembayaran *canon* tersebut. Hak *erfpacht* ini banyak dipergunakan untuk perusahaan besar (*cultures*) atau pembukaan tanah yang masih belukar dan berhubungan dengan itu ia diberikan untuk waktu yang lama, biasanya 75 tahun. Hal ini dapat juga dijual atau dipakai sebagai jaminan hutang (*hypotheek*) lain dari hak *vruchgebruik*, hak *erfpacht* berpindah pada para ahli waris apabila orang yang mempunyai hak meninggal.⁴³

⁴³ Subekti, *Pokok-pokok*, hal. 76.

d. *Vruchtgebruik*

Vruchtgebruik adalah suatu hak kebendaan untuk menarik penghasilan dari suatu benda orang lain, seolah-olah benda itu kepunyaan sendiri, dengan kewajiban menjaga supaya benda tersebut tetap dalam keadaannya semula (pasa: 756 KUH Perdata). Uraian yang diberikan oleh undang-undang ini kurang lengkap, karena hak *Vruchtgebruik* tidak hanya memberikan hak untuk menarik penghasilan saja, melainkan juga untuk memakai benda itu.⁴⁴

Menurut maksud undang-undang hak tersebut hanya dapat diberikan atas benda-benda yang tak akan hilang atau menjadi berkurang karena pemakaian, yaitu benda-benda yang tidak dapat diganti. Tetapi dalam praktek telah timbul suatu *Vruchtgebruik* atas barang-barang yang dapat diganti. Misalnya atas suatu modal (sejumlah uang). Dalam hal yang demikian dikatakan *oneigenlijk vruchtgebruik*. Salah satu hal yang penting, bahwa hak tersebut selalu diberikan pada seorang secara pribadi. Karena hak itu berakhir dengan sendirinya apabila orang tersebut meninggal. Kewajiban seorang *Vruchtgebruik* ialah: membuat pencatatan (*inventarisatie*) pada waktu ia menerima haknya. Menanggung segala biaya pemeliharaan dan perbaikan yang biasa. Memelihara benda itu sebaik-baiknya dan menyerahkannya dalam keadaan yang baik apabila hak itu berakhir. Ia dapat dituntut untuk mengganti kerugian, apabila ia melalaikan kewajibannya.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, hal. 77.

⁴⁵ *Ibid*.

Hak tersebut biasanya dipergunakan untuk memberi penghasilan (tunjangan) pada seseorang selama hidupnya mendapat hak tersebut atas kekayaannya itu. Hak *Vruchtgebruik* (begitu juga *erfpacht*) adalah sebegitu luasnya, hingga si pemiliknya sendiri tinggal namanya saja sebagai pemilik, tetapi sama sekali tidak mengenyam kenikmatan miliknya itu sebab itu ia lazim juga dinamakan *blote ergenaar*.⁴⁶

4. *Pand* dan *Hypotheek*

Kedua hak kebendaan ini, memberikan kekuasaan atas suatu benda tidak untuk dipakai, tetapi untuk dijadikan jaminan bagi hutang seseorang. Menurut pasal 1131, semua benda atau kekayaan seseorang menjadi jaminan untuk semua hutang-hutangnya, tetapi sering orang tidak puas dengan jaminan secara umum ini. Lalu ia meminta supaya suatu benda tertentu dijadikan tanggungan. Apabila orang yang berhutang tidak menepati kewajibannya, orang yang menghutangkan dapat dengan mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari pada penagih-penagih hutang lainnya. Suatu cara lain untuk memberikan jaminan bagi suatu hutang, ialah yang dinamakan *pignus depositum* dimana barang tanggungan tidak menjadi milik orang yang menghutangkan selama hutangnya belum dibayar, tetapi barang itu diserahkan padanya untuk menjadi pegangan saja. Cara ini juga mengizinkan, barang tanggungan itu tetap berada dalam tangan orang yang berhutang.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Subekti, *Pokok-pokok*, hal. 78.

Selanjutnya ada cara lagi yang dinamakan *hypotheca*, dimana barang tanggungan tidak dipindahkan ke dalam tangan orang yang menghutangkan, tetapi orang ini selalu dapat memintanya, meskipun barang itu sudah berada di tangan orang lain, apabila orang yang berhutang tidak menepati kewajibannya, baik barang-barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak dapat diberikan dalam *hypotheca* tersebut.⁴⁸

a. *Pandrecht* (Gadai)

Pandrecht atau gadai adalah salah satu hak yang memberikan kepada kreditor pelunasan yang mendahului dari kreditor-kreditor.⁴⁹ Gadai adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan *bezit* atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari pendapatan penjualan benda itu lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya (Pasal 1150 KUH Perdata).

Sifatnya sebagai hak kebendaan (dapat dipertahankan terhadap tiap orang) nampak dari kekuasaan orang yang memegang barang tanggungan (*pandmer*) untuk meminta dikembalikannya barang yang ditanggungnya apabila barang itu hilang (pasal 1152 ayat 4) dan lebih nyata lagi dari kekuasaannya itu dengan tidak usah meminta perantara hakim, untuk selanjutnya mengambil pelunasan dari pendapat penjualan itu dengan

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 78.

⁴⁹ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Istimewa, Gadai, Dan Hipotek*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 74.

b. *Hypotheek*

Menurut pasal 1162 KUH Perdata, hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan.⁵¹

Memang *pandrecht* dan *hypotheek* adalah hak yang serupa. Perbedaan di antara itu hanya disebabkan karena *pandrecht* dapat diberikan melulu atas benda-benda yang bergerak, sedangkan *hypotheek* hanya pada benda-benda yang tak bergerak. Yang dapat dijadikan obyek *hypotheek* adalah benda yang tak bergerak yang bukan milik orang yang menghutangkan sendiri. Suatu *hypotheek* hanya dapat diberikan oleh pemilik benda tersebut. Pasal 1168 KUH Perdata menjelaskan bahwa "Hipotek tidak dapat diletakkan selainnya oleh siapa yang berkuasa memindahtangankan benda yang dibebani".⁵²

Di dalam akte, *hypotheek* harus diterangkan untuk jumlah berapa *hypotheek* itu diberikan. Semua perjanjian yang menetapkan bahwa orang yang menghutangkan akan dapat memiliki benda tanggungan adalah batal Pasal 1178 "Segala janji dengan mana si berpiutang dikuasakan memiliki benda yang diberikan dalam hipotek adalah batal".

Perbedaan antara *pand* dan *hypotheek* adalah sebagai berikut.⁵³

- 1) *Pandrecht* harus disertai dengan penyerahan kekuasaan atas barang

⁵¹ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio ..., hal. 300.

⁵² *Ibid.*, hal. 301.

⁵³ Subekti, *Pokok-pokok* ..., hal. 83.

yang dijadikan tanggungan, kekuasaan atas barang yang dijadikan tanggungan, *hypothek* tidak.

- 2) *Pandrecht* hapus, jika barang yang dijadikan tanggungan berpindah ke tangan orang lain, tetapi *hypoteek* tetap terletak sebagai beban di atas benda yang dijadikan tanggungan meskipun benda ini dipindahkan pada orang lain.
- 3) Lebih dari satu *pandrecht* atas satu barang meskipun tidak dilarang oleh undang-undang, di dalam praktek hampir tidak pernah terjadi, tetapi beberapa *hypothek* yang bersama-sama dibebankan di atas satu rumah adalah suatu keadaan yang biasa.

D. Cara Memperoleh Benda dan Hak Kebendaan

1. Cara Memperoleh *Bezit*

Suatu kesukaran yang tidak kecil dalam hal *bezit* ialah untuk menetapkan dengan seksama, kapan *bezit* itu terjadi. Perhitungan itu selalu bergantung pada lalu lintas dalam masyarakat. Pasal 528 KUH Perdata memberikan perbatasan tentang mendapatkan *bezit*, tetapi pemakaiannya tidak selalu mudah. Pasal 528 menyatakan "Atas memberikan kebendaan, seorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotik".⁵⁴ Pasal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan

⁵⁴ *Kitab Undang-undang hukum Perdata* terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio ..., hal.165.

dalam dua macam syarat: tindakan (*daad*) dan maksud (*oogmerk*) tetapi tentang tindakan tidak menyebutkan lebih dari pada bahwa hal ini harus berupa “menaruh di bawah kekuasannya”. Dan juga pada benda-benda tidak badani kita dapat mengatakan tentang mendapatkan *bezit*. Hal ini ada, apabila orang melakukan hak dengan maksud bertindak sebagai orang yang berhak. Mendapatkan *bezit* juga terjadi menyebelah atau *cenzijdig* (pendakuan: *toetgening*) atau dengan bantuan dari *bezitter* yang terdahulu (penyerahan: *levering*).⁵⁵

Cara memperoleh *bezit* itu pada azasnya dapat dilakukan dengan 2

cara:

a. Dengan jalan *occupatio* (mendaku atau menduduki bendanya)

Memperoleh *bezit* dengan jalan *occupatio* dikatakan juga memperoleh *bezit* yang bersifat originair (asli). Artinya diperoleh dengan cara mandiri tanpa bantuan dari yang membezir dulu. Misalnya : ikan di sungai.

b. Dengan jalan *traditio* (penyerahan bendanya)

Memperoleh *bezit* dengan jalan *traditio* dikatakan juga memperoleh *bezit* yang bersifat *derivatif*. Artinya diperoleh dengan bantuan dari orang yang membezit lebih dahulu atau *bezitter* yang lama ke tangan *bezitter* yang baru,⁵⁶

⁵⁵ Vollmar, *Hukum Benda*, hal. 49-50.

⁵⁶ Masjhoen S, *Hukum Perdata*, hal. 88-89.

2. Cara memperoleh *eigendom* (hak milik)

Mengenai macam-macam cara memperoleh hak milik itu diatur dalam pasal 584 KUH Perdata. Pasal 584 "Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut Undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu." Di dalam pasal tersebut macam-macam cara memperoleh hak milik itu disebut secara *limitatief*, jadi seolah-olah menggambarkan pengaturan cara memperoleh hak milik itu secara *limitatief*. Sedangkan hakikatnya pengaturan cara memperoleh hak milik itu ialah secara *enuntiatief*, artinya Pasal 584 KUH Perdata itu hanya menyebutkan beberapa saja sedang di luar Pasal 584 KUH Perdata itu masih ada beberapa cara yang lain untuk memperoleh hak milik yang diatur oleh wet.⁵⁷

Cara memperoleh hak milik (*eigendom*) sebagaimana diatur dalam pasal 584 KUH Perdata adalah sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 62.

⁵⁸ Masjchoen, *Hukum Perdata ...*, hal. 63.

a. Pendakuan

Pasal 585 “ Hak milik atas kebendaan bergerak yang semula bukan milik siapapun juga, adalah pada orang yang pertama-tama mengambilnya dalam kepemilikannya.

Pasal 586 “ Hak milik segala binatang atau segala perikanan, adalah semata-mata pada orang yang memiliki tanah, dimana binatang buruan atau air perikanan itu berada”.

b. Ikutan : memperoleh benda itu karena benda itu mengikuti benda lain.

Pasal 588 “ Segala apa yang melekat pada sesuatu kebendaan atau yang merupakan sebuah tubuh dengan kebendaan itu, adalah milik orang yang menurut ketentuan-ketentuan tercantum dalam pasal-pasal berikut, dianggap sebagai pemiliknya.

Misalnya: hak atas tanaman-tanaman itu mengikuti tanah yang sudah menjadi hak milik dari orang yang menanami itu

c. Lampaunya waktu :

Pasal 610 “ Hak milik atas suatu kebendaan diperoleh karena daluwarsa, apabila seorang telah memegang kedudukan berkuasa atasnya selama waktu yang ditentukan undang-undang dan menurut syarat-syarat beserta cara membeda-bedakan seperti termaktub dalam bab ke 7 buku ke 4 kitab ini.

Verjaring (lampaunya waktu/daluwarsa) ada 2 macam yaitu :⁵⁹

1. *Acquisitive Verjaring*: ialah *verjaring* sebagai alat untuk memperoleh hak-hak kebendaan (di antaranya hak milik)
2. *Extinctieve verjaring*: ialah *verjaring* sebagai alat untuk dibebaskan dari suatu perutangan.

Jadi dalam hal memperoleh hak milik dengan cara lampaunya waktu yang dimaksud adalah lampaunya waktu sebagai alat untuk memperoleh hak-hak kebendaan. Lembaga untuk memperoleh hak-hak kebendaan itu bukanlah sebagai cara untuk pembuktian, dimana agar dipakai sebagai alat bukti bahwa orang adalah milik.⁶⁰ Menurut penulis hal ini perlu, karna pembuktian sebagai alat bukti untuk memperoleh kepastian hukum.

⁵⁹ Masjhoen S, *Hukum Perdata...*, hal. 64.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 64.

BAB III

KONSEP BENDA DALAM HUKUM ISLAM



A. Pengertian Benda

Benda (*al-māl*) asal katanya adalah *māla* yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.¹ *Al-māl* dalam bahasa arab bermakna emas, perak, dan hewan ternak. Sedangkan menurut terminologi syari'ah, *al-māl* merupakan sesuatu yang dimiliki nilai dan boleh dimanfaatkan serta kepemilikannya diperoleh dengan cara yang sesuai syari'ah.² Dalam kitab-kitab fiqih disebut "*māl*" dan jamaknya adalah "*amwal*". Benda merupakan keperluan hidup yang amat penting dan sebagian besar apa yang beredar dalam pergaulan hidup adalah benda.³

Māl seperti tersebut di atas diterjemahkan dengan benda. Ada yang menerjemahkan dengan istilah harta. Dalam hukum umum baik hukum perdata maupun hukum pidana juga terdapat keragaman.⁴

Menurut bahasa benda ialah segala sesuatu yang dimiliki. Atau segala sesuatu yang disimpan (dengan perbuatan) oleh manusia dengan maksud untuk disendirikan dari lainnya. Jadi, segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki atau

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam 3*, (Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoeve, 1997), hal. 525.

² M.Suyanto, "*Melipatkan Harta*", *Republika Dialog Jum'at*, 5 Juni 2009. hal.2.

³ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalat)*, (Surabaya: Central Media, 1993), hal. 42.

⁴ *Ibid.*, hal. 43.

disimpan oleh manusia bukan termasuk benda. Contohnya: burung di udara, ikan di laut dan sebagainya.⁵

Secara terminologis ada beberapa pengertian tentang benda, diantaranya: Menurut Ibnu Abidin sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman benda adalah:⁶

ما يميل اليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة

"Sesuatu yang disenangi naluri dan (mungkin) dapat disimpan untuk waktu diperlukan".

Menurut Mustafā Ahmad al-Zarqā', benda ialah:⁷

كل عين ذات قيمة ما دية متداولة بين الناس

"Semuc' yang wujud materi yang mempunyai nilai dari beredar dikalangan manusia".

Menurut Muḥammad Mustafa Syalabi, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman benda ialah:⁸

ما يمكن حيازته واحرازه والانتفاع به انتفاعا معتادا

"Sesuatu yang mungkin dapat dikuasai dan atau dapat disimpan serta dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan"

Menurut Ulama Ḥanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i benda ialah:⁹

⁵ Ibid., hal. 43.

⁶ Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas ...*, hal. 43.

⁷ Mustafā' Ahmad al-Zarqā, *al-Fiqh al-Islāmī li Saubih al-Jadīd*, (Damaskus: Matba'ah Tarbaain, 1969), III : 118. bandingkan Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas ...*, hal. 43.

⁸ Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas ...*, hal. 44.

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih muamalat*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2004), hal. 22.

المال كل ما يمكن حيازته واحرازه وينتفع به عادة.

"Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dapat dimanfaatkan"

Menurut Jumhur Ulama Fiqh selain Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i benda adalah:¹⁰

كل ماله قيمة يلزم تلفه بزمانه

'Segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan menguasainya".

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah benda disebut *amwal*, *amwal* adalah benda yang dapat dibeli, dikuasai, diusahakan dan dialihkan baik benda berwujud maupun yang tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.¹¹

Sedangkan menurut pengertian umum yang dipakai dalam Undang-undang modern, benda adalah:¹²

كل ذي قيمة مالية

"Segala yang bernilai dan bersifat harta".

Sedangkan menurut istilah Fiqh Islam, benda adalah segala sesuatu yang mungkin dimiliki seseorang dan dapat diambil manfaatnya dengan jalan biasa. Jadi, segala sesuatu yang telah menjadi milik seseorang baik berupa tanah, barang-barang, binatang, perhiasan dan sebagainya, termasuk benda. Demikian

¹⁰ *Ibid.*, hal. 23.

¹¹ "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah", dalam www.badilag.net. didownload tanggal 23

¹² Syafe'i, *Fiqh Muamalat* ..., hal. 23.

pula segala apa yang secara riil menjadi milik seseorang, tetapi ada kemungkinan dimiliki dan akan dapat diambil manfaatnya dengan jalan biasa, bukan darurat, termasuk benda.¹³

B. Macam-macam Benda

Benda-benda dalam pengertian-pengertian diuraikan di muka, menurut hukum Islam dapat dibagi menjadi beberapa bagian ditinjau dari beberapa segi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi ada tidak adanya perlindungan dan kedudukan kebendaan dari syara' atau ditinjau dari boleh tidaknya mengambil manfaatnya oleh syara', benda dibagi menjadi:¹⁴

a. *Māl mutaqqawwam* (benda bernilai)

Suatu benda digolongkan *al mutaqqawwam* apabila:

ما حيز بالفعل و جاز الانتفاع فيه شرعا في حالة الإختيار

"Suatu benda itu dikuasai (dengan perbuatan) dan diperbolehkan diambil manfaatnya oleh syara' dalam keadaan terpaksa".

Benda *mutaqqawwam* ini merupakan benda yang mempunyai nilai menurut syara' dan dilindungi. Oleh karena itu orang yang bukan pemiliknya dituntut mengganti dengan benda serupa atau senilai apabila merusakkannya. Contoh: uang, rumah, tanah yang dimiliki dan sebagainya.

¹³ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1993), hal. 26.

¹⁴ Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum*, hal.47.

b. *Māl gair mutaqqawwam* (benda tidak bernilai)

Māl gair mutaqqawwam ialah: ¹⁵

مالا يباح الإنتفاع به شرعا

“Sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya oleh syara”

Benda *gair mutaqqawwam* ini adalah kebalikan dari *mutaqqawwam*, yakni penggunaan, jenis dan cara memperolehnya tidak boleh diambil manfaatnya. Misalnya: sepatu yang diambil atau diperoleh dengan cara mencuri, uang disumbangkan untuk pelacuran dan sebagainya.

Pembagian benda kepada benda *mutaqqawwam* dan *gair mutaqqawwam* diperlukan, untuk dapat memperoleh ketentuan hukum dalam banyak aspek hukum muamalat, seperti jual beli, hibah, dan sebagainya. Yang hanya dipandang sah dan dapat diluluskan terhadap benda-benda bernilai. Orang yang merusakkan benda-benda orang lain hanya dapat dituntut penggantian apabila benda-benda yang dirusakkan adalah benda bernilai.¹⁶

2. Ditinjau dari segi tetap tidaknya atau dapat tidaknya sesuatu benda dipindahkan dari tempat asalnya, benda dibagi menjadi: ¹⁷

a. *Māl 'iqār* (benda tetap)

هو الثابت إلى ما لا يمكن نقله تحويله اصلا من مكان إلى آخر كاللّور والارض.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 19.

¹⁶ Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, hal. 28.

¹⁷ Syafe'i, *Fiqh Muamalat*, hal. 34.

"Harta tetap, yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah dari satu tempat ketempat lain menurut asalnya, seperti rumah dan hal-hal yang membumi"

b. *Māl manqūl* (benda bergerak)

Benda bergerak ialah benda yang mungkin dipindahkan ketempat lain, yaitu benda-benda yang ada diatas tanah, seperti bangunan, pohon, binatang dan barang-barang.¹⁸

Pembagian benda kepada benda *'iqār* dan *manqūl* diperlukan, sebab dalam banyak segi hukum perikatan, perbedaan itu mempunyai arti penting. Misalnya apabila seseorang dinyatakan jatuh pailit, untuk melunasi hutang-hutangnya, lebih dahulu dilakukan penjualan hak miliknya yang berupa benda-benda bergerak, kalau belum cukup baru dilakukan penjualan benda-benda tetapnya.¹⁹

3. Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya persamaan (dalam dunia perdagangan) benda dibagi menjadi:²⁰

a. Benda *mišlī* (benda yang ada persamaannya)

Ialah benda yang mempunyai persamaan di pasar, tanpa ada perbedaannya atau kalau ada juga, tetapi amat kecil yang tidak berarti. Misalnya: sepeda motor merek tertentu, modal tahun tertentu, amat banyak dijual orang dipasar, demikian benda-benda yang dijual dengan ditimbang, ditakar dan diukur, seperti; gula pasir, beras, baju dan sebagainya.

¹⁸ Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat ...*, hal. 27.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hal. 27-28.

b. Benda *qīmī* (benda yang tidak ada persamaannya)

Benda *qīmī* ialah benda yang tidak mempunyai persamaan di pasar, atau kalau ada juga, terdapat unsur-unsur perbedaan yang besar, artinya dalam dunia perdagangan khususnya dan Muamalat umumnya. Misalnya: lukisan seniman tertentu, kuda balap yang terlatih, dan sebagai yang halnya dapat dinilai dengan harga, tidak dapat diganti dengan benda lain yang sama. Dengan demikian benda *qīmī* berarti benda yang hanya dapat dinilai dengan harga.

Pembagian benda *mišli* dan *qīmī* diperlukan, untuk menentukan banyak aspek dalam hukum muamalat. Misalnya apabila seseorang merusakkan benda orang lain dan pemiliknya menuntut ganti, gantinya baik berupa benda yang sama atau berupa harganya, amat bergantung kepada macam benda yang dirusakkan, apakah termasuk benda *mišli* atau *qīmī*.²¹

4. Ditinjau dari segi dapat tidaknya dimiliki, benda dibagi menjadi:²²

a. *Māl mamluk* (benda yang telah dimiliki)

Māl mamluk ialah:

ما يدخل تحت الملكية سواء أكانت ملكية فرد او ملكية شخص اعتباري
كدولة أو مؤسسة

"Sesuatu yang masuk dibawah milik, baik milik perseorangan ataupun milik badan hukum, seperti pemerintah atau yayasan.

²¹ Azhar Basjir, *Asas-asas hukum Muamalat ...*, hal. 28.

²² Teuku Muhammad Hasby Ash-siddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1990), hal. 176.

b. *Māl muhāh* ialah:

ماليس في الاصل ملكا لأحد كالماء في منابعه وصيد البرّ والبحر وغير ذلك
كأشجار البوادي وسكارها.

"Sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat dan laut, seperti pohon-pohon dihutan dan buah-buahannya"

Tiap-tiap manusia boleh memiliki *mal muhāh* ini seberapa dia sanggup mengambilnya.

c. *Māl mahjūr* ialah:²³

ما امتنع شرعا تملكه وتملكه إمالانه موقوف وإما لأنه مخصص للمصالح
العامة كالطريق العام وكالمساجد والمقابر وسائر الاموال الموقوفة.

"Sesuatu yang tidak dibolehkan menurut syara memiliki sendiri dan mengalihkan kepada orang lain, adakalanya benda itu wakaf, ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid-masjid, kuburan-kuburan dan harta-harta yang diwakafkan.

5. Ditinjau dari segi apakah benda merupakan materi kongkrit dalam kekuasaan sendiri atau merupakan sesuatu benda dalam tanggungan orang lain, benda dibedakan menjadi:²⁴

a. *Al 'ain* (Materi kongkrit dalam kekuasaan sendiri)

Yang dimaksud dengan materi kongkrit adalah suatu hak kebendaan yang terkait langsung dengan benda tertentu, bukan benda lain.²⁵

²³ *Ibid.*, hal. 180.

²⁴ Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum ...*, hal. 58.

²⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah ...*, hal. 66.

b. *Ad dain* (benda dalam tanggungan orang)

Ad dain ialah hak-hak yang tidak dikaitkan langsung kepada benda atau sesuatu tertentu, melainkan kepada sejumlah uang atau benda yang ada persamaannya yang berada dalam tanggung jawab debitur.²⁶

6. Benda dibedakan pula menjadi, *al-'ain* (benda kongkrit) dan *al-manfa'ah* (manfaat)

Yaitu segala faedah atau kegunaan dari suatu benda kongkrit seperti; faedah rumah untuk ditempati, faedah mobil untuk dikendarai, faedah pakaian untuk dipakai dan sebagainya. Para fuqaha sepakat bahwa sesuatu yang kongkrit dipandang sebagai benda apabila dapat dikuasai atau disimpan dan dapat diambil manfaatnya.²⁷ Mereka sepakat bahwa hak-hak yang tidak bertalian dengan benda, seperti hak *hadanah* (pemeliharaan), hak wilayah (perwalian) atas anak-anak yang belum cukup umur bukan termasuk benda. Demikian pula mereka sepakat bahwa buah atau hasil dari benda kongkrit seperti: buah-buahan dari satu pohon, anak satu binatang adalah termasuk benda.

7. Ditinjau dari segi pemakaiannya, yaitu apakah dipakai sekali habis atau dapat dipakai beberapa kali, benda dibagi menjadi:²⁸

a. *Māl istiḥlākī* (benda yang hanya dapat dipakai sekali habis)

Māl istiḥlākī, ialah

ما يكون الا نفع به بخصائصه بحسب العناد لا يتحقق الا باستهلاكه

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Abdurrahman, *Pengantar asas-asas Hukum ...*, hal. 59-60

²⁸ *Ibid*, hal. 62-63.

"Sesuatu benda yang hanya dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan dengan menghasilkannya".

Yaitu suatu benda yang hanya dapat dipakai sekali kemudian habis seperti: makanan, minuman, kayu api, kertas tulis dan sebagainya. Benda-benda ini ada 2 macam, yaitu:

1) *Istihlāki ḥaqīqi* (sebenarnya) ialah benda-benda yang dipakai sekali benar-benar habis seperti: makanan, minuman, kayu api dan sebagainya.

2) *Istihlāki ḥuquqi* (menurut hukum) ialah benda-benda yang dipergunakan sekali habis meskipun bendanya masih utuh seperti: mata uang yang digunakan untuk membayar hutang dianggap habis meskipun benda-bendanya masih utuh (ditangan orang lain), kertas tulis dianggap habis apa bila telah dipergunakan untuk menulis.

b. *Māl isti'mālī* (benda yang dapat dipakai beberapa kali)

Māl isti'mālī ialah:

مايتحقق الانتفاع باستعماله مرار مع بقاء

"Sesuatu benda yang dapat diambil manfaatnya beberapa kali dengan masih tetap utuh zat benda itu".

Yaitu benda-benda yang tidak habis atau musnah dengan dipakai sekali, tetapi dipakai beberapa kali menurut sifatnya masing-masing seperti: keoun, tempat tidur, pakaian dan sebagainya.

8. Ditinjau dari segi dapat tidaknya dibagi, benda dibagi menjadi: ²⁹

a. *Māl qābil li al-qismah* (benda yang bisa dibagi)

Pengertian bisa dibagi maksudnya apabila harta dibagi, maka harta itu tidak menjadi rusak dan manfaatnya tidak hilang, contohnya: rumah dan pertokoan, jika rumah atau toko itu dibagi, tidak menjadi rusak manfaat atau rusak toko itu, tetapi sebaliknya apabila manfaat rumah dan toko itu rusak, maka benda itu tidak termasuk ke dalam benda-benda yang bisa dibagi.

b. *Māl gair qābil li al-qismah* (benda tidak dapat dibagi)

Pengertian harta yang tidak bisa dibagi adalah apabila harta itu dibagi maka rusaklah manfaatnya. Seperti; apabila rumah atau toko itu dibagi, maka rumah atau toko tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Apabila terhadap harta yang tidak bisa dibagi, dihibahkan atau diwakafkan (setengah atau sepertiga). Maka hibahnya atau wakafnya sah.

9. Ditinjau dari segi berkembang atau tidaknya harta itu.

Harta itu dapat berkembang atau tidak, sangat berpengaruh kepada upaya manusia atau dengan sendirinya berdasarkan ciptaan Allah.

Ulama Fiqh membaginya menjadi dua: ³⁰

a. *Al-aṣl* (asal)

adalah harta yang menghasilkan, seperti: tanah, rumah dan sebagainya.

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Pustaka Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 66-67.

³⁰ *Ibid.*, hal. 68.

b. As-Şamarah (buah atau hasil)

As-Şamarah adalah Adalah buah yang dihasilkan dari satu harta seperti sewa rumah, buah-buahan dari pepohonan dan susu dari sapi.

10. Ditinjau dari segi yang mempunyai hubungan dengan benda, benda dibagi menjadi: ³¹

a. *Māl khāṣṣ* (benda khusus)

Yang termasuk *māl khāṣṣ* ialah:

مادخلت في الملك الفردي فكانت محجورة عن الكافة

“Benda yang menjadi milik pribadi seseorang dan orang-orang lain tercegah memiliki atau mempergunakannya tanpa izin pemiliknya”.

b. *Māl ‘am* (benda umum)

Yang termasuk *māl ‘am* ialah:

ماليست دخلة في الملك الفردي فهي لمصلحة العموم ومنافعهم

“Benda-benda yang tidak termasuk milik pribadi tetapi untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umum”

Benda yang dapat dikuasai oleh seseorang, ada pula yang tidak, seperti lautan, udara, sehingga tidak dapat dijadikan milik.

Benda khusus dapat menjadi benda umum dan sebaliknya benda umum dapat menjadi khusus karena beberapa sebab: ³²

a. Benda khusus menjadi benda umum apabila:

1) Karena kemauan pemilik-pemilikinya seperti tanah untuk masjid dan kuburan, dan wakaf sebelum diwakafkan adalah benda khusus yang

³¹ Abdurrahman, *Pengantar Asas-asas hukum* hal. 68.

³² *Ibid.*, hal. 69.

dimiliki pemiliknya dan dengan wakaf itu dijadikan benda untuk kemaslahatan umum.

2) Karena ketetapan syara' atau undang-undang seperti pembebasan tanah hak milik untuk kepentingan umum, penguasaan negara atas tanah hak milik untuk jalan, rumah sakit dan sebagainya.

b. Benda umum dapat menjadi benda khusus, misalnya pemerintah melelangkan rumah sakit wakaf atau milik-milik pemerintah yang lain, maka menjadilah milik pembelianya.

11. Ditinjau dari pemiliknya, benda di bagi menjadi: ³³

a. Benda yang sama sekali tidak boleh diserahkan menjadi milik perorangan, yaitu segala macam benda yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, misalnya perpustakaan-perpustakaan umum, museum-museum umum dan sebagainya.

b. Benda pada dasarnya tidak dapat menjadi milik perorangan, tetapi dimungkinkan untuk dimiliki apabila terdapat sebab-sebab yang dibenarkan syara', misalnya harta wakaf dan harta milik baitul mal.

c. Benda yang sewaktu-waktu dapat menjadi milik perorangan, yaitu semua benda yang tidak disediakan untuk umum, bukan harta wakaf dan bukan harta baitul-mal.

Pemilikan atas benda-benda itu dapat terjadi terhadap zat (*raqabah*) dan manfaatnya dan dapat pula terjadi hanya terhadap salah satu zat atau manfaatnya saja. ³⁴

³³ Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat* ..., hal. 30.

³⁴ *Ibid.*, hal. 30.

C. Hak Kebendaan

Hak mempunyai dua makna yang asasi, yaitu:³⁵

1. Hak adalah kumpulan kaidah dan naş yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan manusia dengan sesama manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta.
2. Hak adalah kekuasaan menguasai sesuatu yang wajib atas seseorang bagi selainnya.

Sedangkan hak menurut pengertian yang umum ialah suatu ketentuan yang dengan cara menetapkan suatu kekuasaan atau beban hukum.

Hak dalam pengertian yang umum dibagi menjadi dua, yaitu:³⁶

1. *Ḥaqq al-mālī*

Ḥaqq al-mālī ialah sesuatu yang bertautan dengan harta seperti pemilikan benda-benda atau hutang-hutang. *Al-mālī* dibagi menjadi dua yaitu:

a. *Ḥaqq as-syakḥşī* ialah suatu tuntunan yang ditetapkan syara untuk seseorang terhadap orang lain. Hak ini ada kalanya mengerjakan sesuatu perbuatan yang mempunyai nilai untuk kemaslahatan *şahib al-māl* adakalanya berhenti dari perbuatan yang merugikan *şahib al-māl*.

b. *Ḥaqq 'c'ini* apabila *'alaqah* (segumpal darah) bukan antara dua orang, seorang *mustahiq* (orang yang mempunyai hak) dan seorang lagi mukallaf, tetapi antara benda tertentu, dalam arti orang itu mempunyai *şulṭah* (kekuasaan atas benda tertentu) langsung terhadap benda itu.

Ḥaqq 'aini dibagi menjadi dua yaitu:³⁷

³⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah ...*, hal. 120-121.

³⁶ *Ibid.*, hal. 123.

(i) *Ḥaqq al aṣṣi*, yaitu mempunyai wujud yang berdiri sendiri yang berwujud adanya *ṣāhib al-ḥaqq* (yang mempunyai hak) dan benda tertentu, seperti *ḥaqq milkiyah*, *ḥaqq irtifaq*. *Ḥaqq al aṣṣi* ada dua yaitu:

- (a) *Ḥaqq al milkiyah*, menurut pandangan ahli fiqh ialah hak yang memberikan kepada pemiliknya hak wilayah.³⁸
- (b) *Ḥaqq al irtifaq* (hak ikur serta mengambil manfaat pekerjaan orang lain).

Fiqh Islam membedakan hak-hak kebendaan, Sesuai dengan macam manfaat yang diperoleh, yang secara terperinci adalah sebagai berikut:³⁹

- (1) Hak mendapat bagian air untuk minum atau menyiram (pengairi) sawah atau kebun; hak ini disebut "*ḥaqq al-syirb*" (hak pengairan).

Hak memperoleh bagian air ini dibedakan untuk keperluan apa. Apabila yang dimaksud adalah untuk pengairan atau penyiraman sawah atau kebun disebut "*ḥaqq as-saqiy*" (hak siram). Sedangkan yang dimaksud untuk keperluan minum orang atau binatang, disebut "*ḥaqq as-syafah*".

Sehubungan dengan adanya hak memperoleh bagian air tersebut, dibedakan antara 4 macam air, yaitu:

³⁷ *Ibid.*, hal. 126.

³⁸ *Ibid.*, hal. 129.

³⁹ Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat* ..., hal. 34-35.

- a) Air yang mengalir disaluran umum, bukan milik perorangan, air semacam ini boleh diambil manfaatnya oleh siapapun untuk keperluan diri sendiri untuk sawah dan kebunnya bahkan binatang-binatangnya.
- b) Air yang mengalir diparit-parit khusus, milik perorangan. Air ini boleh diambil manfaatnya dan digunakan untuk keperluan sendiri dan binatangnya, tapi tidak untuk mengairi sawah atau kebun, karena untuk mengairi kebun dan sawah harus diperlukan izin dari pemiliknya atau parit yang bersangkutan, sebab air dalam jumlah pada parit-parit perorangan amat kecil.
- c) Air yang terdapat pada mata air dan sumur, Air semacam ini mempunyai ketentuan yang sama dengan air macam yang mengalir pada parit-parit khusus, milik perorangan.
- d) Air milik perorangan yang terdapat ditempat-tempat khusus, air semacam ini pada dasarnya dilindungi sebagai milik perorangan, tidak boleh diganggu orang lain, seperti benda-benda milik orang lainnya. Tapi berfungsi sosial, apabila ada orang kehausan dan tidak memperoleh air kecuali milik perorangan, ia berhak mengambilnya untuk menghilangkan haus. Walau harus menggunakan kekerasan, namun jika pemilik air meminta ganti harganya dan orang yang kehausan mampu membayar, maka ia

harus membayarnya. Sebab dibenarkannya seseorang mengambil air atau makanan dalam keadaan darurat itu, tidak menghilangkan atau menggugurkan kewajiban membayar ganti harga sesuatu yang diambil manfaatnya untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan yang amat mendesak.

(2) *Ḥaqq al-Majrā*

Ḥaqq al-Majrā ialah hak seseorang mengalirkan air diatas pekarangan orang lain, untuk keperluan menyiram pekarangan. Apabila seseorang memiliki pekarangan jauh dari saluran air, sedangkan ia memerlukan pengairan untuk kepentingan pekarangannya, dan tidak ada lain dengan menggunakan pekarangan tetangganya, maka pemilik pekarangan bersangkutan berhak mengalirkan air di atas pekarangan tetangganya, dan tetangga tersebut tidak boleh melarangnya. Dan apabila hak mengalirkan air itu menjadi milik banyak, maka salah seorang diantara mereka tidak boleh membendung saluran yaitu, kecuali ada persetujuan bahwa masing-masing berhak membendung saluran air tersebut, guna mengairi pekarangan atau sawahnya.⁴⁰

(3) *Ḥaqq al-Masīl*

Ḥaqq al-masīl adalah hak seseorang menggunakan pekarangan orang lain untuk mengalirkan kelebihan air yang

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 45.

diperlukan, baik berupa saluran terbuka atau saluran tertutup, hingga sampai saluran umum. Pemilik pekarangan menolak kecuali apabila akan menimbulkan kerusakan yang nyata atas pekarangannya. Yang dimaksud dengan kelebihan air termasuk juga air limbah rumah tangga.

(4) *Ḥaqq al-murūr*

Ḥaqq al-murūr adalah hak lalu-lintas di atas pekarangan orang lain untuk keluar-masuk dari dan pekarangan orang lain. Ia berhak lalu lintas di atas pekarangan-pekarangan orang lain, apabila tidak mungkin memperoleh jalan keluar masuk lainnya.⁴¹

(5) *Ḥaqq al-jiwār*

Ḥaqq al-jiwār adalah hak seseorang untuk bertetangga dengan orang lain. Hal ini terjadi pada mereka yang berdampingan tempat tinggalnya atau antara mereka yang bertetangga atas bawah dalam rumah bertingkat. Tentang hak bertetangga ini yang penting adalah seseorang mempunyai kebebasan bertindak terhadap hak miliknya, jangan sampai berakibat mengganggu tetangganya. Di dalam seseorang akan membuat sesuatu di atas tanah miliknya, jangan sampai mengurangi kepentingan tetangganya. Misalnya: seseorang akan membuat perusahaan roti dirumahnya, jangan sampai

⁴¹ Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat* hal. 35.

membuang asap yang langsung mengakibatkan gangguan kepada tetangganya.

(ii) *Ḥaqq at-taba'ī* ialah merupakan jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang menghutangkan uangnya atas orang yang berhutang, agar orang yang menghutangkan uang itu dapat menerima kembali. Apabila orang yang berhutang tidak sanggup membayar *mutrafīn* berhak menahan barang *marḥūn*. *Ḥaqq at-tabi'ī* memiliki beberapa macam, diantaranya yaitu:

a) *Ḥaqq al-Intifā'*

Ḥaqq al-Intifā' ialah kewenangan memanfaatkan sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain dan kewenangan tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa hal yang disyari'atkan dalam Islam.⁴²

b) *Ḥaqq al-Irtihān*

Ḥaqq al-Irtihān ialah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan. Rahn menimbulkan hak 'aini bagi *murtaḥīn*, hak itu berkaitan dengan harga barang atau benda yang digadaikan, tidak berkaitan dengan zakat benda, karena rahn hanyalah jaminan belaka.⁴³

hal. 516.⁴² Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam 3*, (Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoeve, 1997).

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 36.

c) *Ḥaqq al-iḥtibās*

Ḥaqq al-iḥtibās ialah hak menahan suatu benda, hak menahan barang (benda) seperti *ḥaqq multahiq* (orang yang menemukan barang) menahan barang *luqatah*.⁴⁴

d) *Ḥaqq al-qarār*

Ḥaqq al-qarār (menetap) atas tanah wakaf, yang termasuk menetap atas tanah wakaf ialah :⁴⁵

(1) *Ḥaqq al-ḥakr*, ialah untuk menetap di atas tanah wakaf yang disewa untuk yang lama, dengan seizin hakim.

(2) *Ḥaqq al-ijaratain* ialah hak yang diperoleh karena ada akad ijarah dalam waktu yang lama, dengan seizin hakim, atas tanah wakaf yang tidak sanggup dikembalikan ke dalam keadaan semula misalnya karena kebakaran dengan harga yang menyamai harga tanah, sedangkan sewanya dibayar setiap tahun.

(3) *Ḥaqq al-marṣad* ialah hak mengawasi atau mengontrol.

(4) *Ḥaqq al-qadar* ialah hak menambah bangunan yang dilakukan penyewa.

2. *Ḥaqq gair al-mālī*⁴⁶

Ḥaqq gair al-mālī ialah seperti Hak Asasi Manusia (HAM). HAM yang dijamin oleh Islam (sebagaimana dasar dari Piagam Madinah) seperti

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 38.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*..., hal. 36.

⁴⁶ Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalat* hal. 123.

yang diatur dalam al-Qur'an sebagai dasar ajaran Islam bagi manusia dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori, yaitu:⁴⁷

a. HAM dasar yang diletakkan oleh Islam bagi seseorang sebagai manusia.

Hak ini terdiri dari:⁴⁸

- 1) Hak atas keselamatan jiwa, dalam Islam jiwa seseorang sangat dihormati dan keberadaannya harus dipelihara.
- 2) Keamanan dan kesucian kehidupan pribadi, Islam mengakui hak keleluasaan hidup pribadi (privasi) setiap orang, Islam melarang ikut campur tangan dan melanggar batas secara tidak wajar atas kehidupan pribadi orang lain.⁴⁹
- 3) Hak untuk memperoleh keadilan hukum, setiap orang mempunyai hak dan kebebasan tanpa perbedaan apapun, seperti perbedaan hak milik atau status yang lain. Jadi, tidak boleh ada kejahatan atau penghukuman kecuali ditetapkan syariat.⁵⁰
- 4) Hak untuk menolak kezaliman, Islam telah menganugerahkan HAM bagi umat manusia untuk mengancam kezaliman pemerintah. Hal tersebut terdapat dalam surat al-a'raf ayat 165.
- 5) Untuk melakukan *al-'amr bi al-ma'ruf* dan *al-nahy an al-munkar* yang didalamnya mencakup kebebasan memberikan kritik.

⁴⁷ Nita Triana, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Barat dan Islam", *Al Manāhij Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2007, Vol. I No. 2002, hal. 205.

⁴⁸ Syekh Syaikat Husaini, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 61-62.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 65.

⁵⁰ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam Menyingkat Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003) hal. 46-49.

- 6) Kebebasan berkumpul demi tujuan kebaikan dan kebenaran, yakni ditujukan untuk mencegah yang munkar.
 - 7) Hak keamanan dari penindasan keamanan, banyak sekali ayat al-Qur'an yang melarang adanya pemaksaan dan saling memaki karena perbedaan agama.
 - 8) Hak untuk tidak menerima tindakan apapun tanpa ada kejahatan yang dilakukannya. Jadi seseorang harus dianggap tidak bersalah jika ia belum terbukti telah melakukan kejahatan.
 - 9) Hak memperoleh perlakuan yang sama dari negara dan tidak melebihkan seseorang di atas orang lain.
- b. HAM yang dianugerahkan oleh Islam dari kelompok masyarakat yang berbeda dalam situasi tertentu, status, posisi dan lainnya yang mereka miliki. Contoh dari kategori ini adalah hak-hak khusus bagi non muslim baik wanita, buruh atau tenaga kerja dan anak-anak.

D. Cara Memperoleh Benda dan Hak Kebendaan

Cara-cara yang sah untuk memperoleh hak kebendaan atau milik dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut:⁵¹

1. Menguasai benda-benda mubah

Benda mubah adalah benda bebas yang belum pernah dimiliki seseorang. Menguasai benda mubah dapat terjadi dengan cara menghidupkan tanah mati, dimana tanah mati adalah tanah yang belum pernah diolah dan

⁵¹ Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalah ...*, hal. 37.

- 6) Kebebasan berkumpul demi tujuan kebaikan dan kebenaran, yakni ditujukan untuk mencegah yang munkar.
 - 7) Hak keamanan dari penindasan keamanan, banyak sekali ayat al-Qur'an yang melarang adanya pemaksaan dan saling memaki karena perbedaan agama.
 - 8) Hak untuk tidak menerima tindakan apapun tanpa ada kejahatan yang dilakukannya. Jadi seseorang harus dianggap tidak bersalah jika ia belum terbukti telah melakukan kejahatan.
 - 9) Hak memperoleh perlakuan yang sama dari negara dan tidak melebihkan seseorang di atas orang lain.
- b. HAM yang dianugerahkan oleh Islam dari kelompok masyarakat yang berbeda dalam situasi tertentu, status, posisi dan lainnya yang mereka miliki. Contoh dari kategori ini adalah hak-hak khusus bagi non muslim baik wanita, buruh atau tenaga kerja dan anak-anak.

D. Cara Memperoleh Benda dan Hak Kebendaan

Cara-cara yang sah untuk memperoleh hak kebendaan atau milik dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut:⁵¹

1. Menguasai benda-benda mubah

Benda mubah adalah benda bebas yang belum pernah dimiliki seseorang. Menguasai benda mubah dapat terjadi dengan cara menghidupkan tanah mati, dimana tanah mati adalah tanah yang belum pernah diolah dan

⁵¹ Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalah ...*, hal. 37.

belum pernah dimiliki seseorangpun. Misalnya hutan belukar, tanah di pegunungan.

a. Berburu

Berburu binatang darat dan laut dibolehkan bagi semua orang, siapa yang lebih dulu memperoleh, dia juga yang memiliki hasil buruannya, sebagaimana firman Allah Surat Al Maidah: ayat 1-2 yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."*⁵²

Ayat di atas tersebut memberi penegasan bahwa berburu binatang darat atau laut dibolehkan, kecuali berburu binatang darat bagi orang yang dalam keadaan Ihram, Haji dan Umrah; kecuali itu dalam salah satu ayat Al-Qur'an terdapat pula penegasan bahwa berburu binatang darat tanah haram di haramkan bagi semua orang.⁵³ Jadi, binatang buruan semuanya halal kecuali binatang buruan yang diharamkan.⁵⁴

b. Menguasai tambang dan harta karun

Yang dimaksud dengan tambang-tambang ialah benda-benda yang terjadi secara alami di dalam tanah, dan yang dimaksud harta karun adalah benda-benda yang tertanam di dalam tanah, atas perbuatan orang

⁵² Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Penafsir Al-Qur'an: 1971), hal. 156.

⁵³ Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat ...*, hal. 38.

⁵⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1988), hal. 132.

pada masa lampau, atau karena bencana alam yang terjadi yang mengakibatkan tertimbunnya suatu kota berikut kekayaan orang yang beraneka macam. Macam-macam barang tambang diantaranya; Tambang benda-benda yang dapat ditimba dan diulur, seperti emas; tambang benda-benda yang tidak ditempa dan diulur, seperti intan atau batu-batu berharga, dan tambang benda-benda cair dan gas, seperti minyak.

2. Akad Pemindahan Milik

Cara memperoleh hak milik ini dapat terjadi dengan akad (perikatan) pemindahan milik dari seseorang kepada orang lain. Cara ini amat banyak macamnya, seperti jual beli, hibah (pemberian, wasiat, damai (*ṣuluh*) mas kawin berupa benda dan lain-lain.

3. Warisan

Hukum menentukan bahwa apabila seseorang meninggal dunia, benda-benda miliknya menjadi harta peninggalan yang dengan kekuatan hukum pindah menjadi ahli warisnya. Untuk memperoleh warisan, tidak diperlukan adanya pernyataan dari ahli waris, sebaiknya, seseorang tidak dapat menghalang-halangi ahli waris dari haknya atas harta warisan.

4. Berperang untuk membela agama dan Negara. ⁵⁵

membenarkan peperangan dengan dalih apapun.

5. Bekerja untuk kepentingan orang lain atau badan, swasta atau pemerintah dengan mendapat gaji atau upah. Islam mengharuskan majikan untuk membayar upah atau gaji kepada buruh atau karyawannya secara cepat

⁵⁵ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam III: Muamalah*, hal. 90.

dari anggota lain, dan apabila ada orang yang telah menjual haknya atas harta persekutuan tanpa izin para anggota lain maka para anggota lain itu berhak membeli dengan paksa hak anggota yang telah dijual itu, dengan harga pantas, tidak harus sebesar harga penjualan. Jadi *syuf'ah* adalah hak membeli dengan paksa. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa *syuf'ah* terjadi dengan kekuatan hukum, tidak memerlukan kerelaan orang bersangkutan. Hak *syuf'ah* dapat berlaku terhadap benda tetap dan bergerak. Tapi pada dasarnya hanya dikenakan terhadap benda-benda yang tidak mungkin dibagi. Seperti rumah dan sebagainya.⁶⁰ Akad *syuf'ah* merupakan hak untuk menolak kemelaratan, sebab kalau tidak segera ditutup akad jual belinya akan terkatung-katung, maka harus segera disiasati. Misalnya dengan mengembalikan bendel barang yang mengandung cacat.⁶¹

Sedangkan cara memperoleh benda menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, benda dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut :⁶²

1. Pertukaran
2. Pewarisan
3. Hibah
4. Wasiat
5. Pertambahan alamiah
6. Jual beli
7. Luqatah

⁶⁰ Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat ...*, hal. 40-41.

⁶¹ Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis bab: Muamalah*, terjemahan Zainul Abdullah, (Solo: Pustaka Mantik, tt.), hal. 89.

⁶² "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah", dalam www.badilag.net. didownload pada tgl

dari anggota lain, dan apabila ada orang yang telah menjual haknya atas harta persekutuan tanpa izin para anggota lain maka para anggota lain itu berhak membeli dengan paksa hak anggota yang telah dijual itu, dengan harga pantas, tidak harus sebesar harga penjualan. Jadi *syuf'ah* adalah hak membeli dengan paksa. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa *syuf'ah* terjadi dengan kekuatan hukum, tidak memerlukan kerelaan orang bersangkutan. Hak *syuf'ah* dapat berlaku terhadap benda tetap dan bergerak. Tapi pada dasarnya hanya dikenakan terhadap benda-benda yang tidak mungkin dibagi. Seperti rumah dan sebagainya.⁶⁰ Akad *syuf'ah* merupakan hak untuk menolak kemelaratan, sebab kalau tidak segera ditutup akad jual belinya akan terkatung-katung, maka harus segera disiasati. Misalnya dengan mengembalikan bendel barang yang mengandung cacat.⁶¹

Sedangkan cara memperoleh benda menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, benda dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut :⁶²

1. Pertukaran
2. Pewarisan
3. Hibah
4. Wasiat
5. Pertambahan alamiah
6. Jual beli
7. Luqatah

⁶⁰ Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat ...*, hal. 40-41.

⁶¹ Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis* bab: *Muamalah*, terjemahan Zainul Abdullah, (Solo: Pustaka Mantik, tt.), hal. 89.

⁶² "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah", dalam www.badilag.net. didownload pada tgl 23 Juli 2009.

8. Wakaf

9. Cara lain yang dibenarkan menurut syari'ah

Cara-cara tersebut di atas, diizinkan oleh agama sebagai usaha yang halal untuk mendapatkan harta atau benda atau rejeki, karena pada usaha-usaha tersebut terdapat pekerjaan atau usaha yang produktif, kreatif, dedikatif, yang kemudian diimbangi oleh hasil jerih payahnya. Dan usaha-usaha tersebut benar-benar bermanfaat untuk kesejahteraan pribadi yang berusaha dan kesejahteraan masyarakat dan negara.⁶³

⁶³ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, hal. 92.



BAB IV

IMPLIKASI PERBEDAAN KONSEP BENDA ANTARA HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

A. Persamaan dan Perbedaan Konsep Benda Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

Berdasarkan uraian dua bab sebelumnya, maka dapat diperoleh gambaran mengenai persamaan dan perbedaan konsep benda dalam hukum perdata dan hukum Islam terdapat pada beberapa aspek antara lain sebagai berikut:

1. Persamaan

a. Pengertian

Pengertian benda menurut KUH Perdata dan hukum Islam adalah sama dimana di dalamnya terdapat beberapa unsur yaitu: ¹

- 1) Setiap benda bersifat harta atau materil
- 2) Benda bisa dimiliki, disimpan dan dapat diambil manfaatnya

b. Obyek dari pada benda adalah: ²

- 1) Benda bergerak, yang terdiri atas benda berwujud dan benda tidak berwujud
- 2) Benda tidak bergerak, contohnya: bangunan rumah
- 3) Setiap barang yang tidak bergerak (tetap) dan tidak habis karena dimanfaatkan dapat menjadi obyek transaksi. ³

¹ Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas...*, hal. 45.

² Ahdiana Yuni dan Endang Heriyani, *Dasar-dasar Pembuatan...*, hal. 123.

³ Umi Chasanah, *Konsep Ariyah dalam KUH Perdata dan Hukum Islam*, Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2005, hal. 61.

- c. Tujuannya adalah merupakan suatu hak yang dapat menjadi milik pribadi atau badan hukum.
- d. Kewajiban terhadap benda adalah menjaga, memelihara dan menggunakan benda serta untuk dibelanjakan di jalan yang diridhai Allah.⁴
- e. Hak kebendaan berlaku kepada setiap orang, tapi tidak dibenarkan memperoleh benda dengan cara merampas hak orang lain.
- f. Pemanfaatan diperbolehkan oleh undang-undang dalam keadaan biasa bukan dalam keadaan terpaksa.⁵
- g. Bentuk perjanjian dalam transaksi kebendaan adalah bebas, kecuali dalam perjanjian jual beli tanah harus dengan akta Pegawai Pencatat Akta Tanah.⁶

2. Perbedaan

Sedangkan perbedaan konsep benda antara hukum perdata dan hukum Islam ialah dalam aspek antara lain:

- a. Dalam bentuk pembagian benda, dalam hukum Islam lebih luas dibanding hukum perdata, karena dalam hukum Islam benda di samping mencakup hak kebendaan dalam pengertian hukum perdata meliputi pula hak-hak yang timbul dari perikatan yang obyeknya adalah benda tertentu. Adapula hak-hak yang langsung dikaitkan kepada benda atau sesuatu tertentu, melainkan kepada sejumlah uang atau benda (seperti utang).⁷

⁴ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam...*, hal. 85.

⁵ Abdurrahman, *Studi Islam...*, hal. 45.

⁶ Ahdiana Yuni dan Endang, *Dasar-dasar Pembuatan...*, hal. 125.

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hal. 65.

Sedangkan dalam pengertian hukum perdata hanya meliputi hak-hak yang langsung dikaitkan kepada benda atau sesuatu tertentu saja seperti hak hipotek yang mana hak hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan.⁸

b. Pembagian Benda

Di dalam KUH Perdata tidak ada pembagian benda kepada benda khusus dan benda umum, sedangkan hukum Islam ada. Yang mana benda khusus dapat menjadi benda umum dan sebaliknya benda umum dapat menjadi benda khusus dikarenakan beberapa sebab.⁹ Dan juga dalam hukum perdata itu tidak mengenal benda bernilai, namun hanya mengenal benda-benda bebas saja. Sedangkan dalam hukum Islam mengenal adanya benda bernilai dan benda tidak bernilai.¹⁰

c. Obyek tertentu

Dalam hukum Islam tidak ditentukan adanya suatu obyek tertentu dari kontrak atau perjanjian. Sedangkan beberapa persyaratan yang ditentukan KUH Perdata terhadap obyek tertentu dari kontrak atau perjanjian, khususnya jika obyeknya tersebut berupa barang atau benda adalah sebagai berikut :¹¹

⁸ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* Buku II, Pasal 1162, hal. 300.

⁹ Lihat kembali BAB III, hal. 51.

¹⁰ Lihat kembali BAB III, hal. 43.

¹¹ Ahdiana Yuni dan Endang Heriyani, *Dasar-dasar Pembuatan...* hal. 9-10.

- 1) Barang yang dapat diperdagangkan
- 2) Pada saat dibuat kontrak minimal barang atau benda tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya.
- 3) Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu asal jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung.
- 4) Barang yang baru akan ada di kemudian hari.
- 5) Terhadap barang atau benda yang masih akan ada yaitu warisan yang belum terbuka tidak dapat dijadikan obyek kontrak.
- 6) Obyek harus diuraikan secara rinci.

Sedangkan perbedaan benda bergerak dan tidak bergerak menurut hukum perdata dan hukum Islam antara lain:

1) Bezit

Mengenai bezit terhadap benda bergerak, yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya (Pasal 1977 KUH Perdata). Jadi orang yang mempunyai bezitter dari barang bergerak adalah sebagai eigenaar dari barang tersebut. Sedangkan kalau mengenai barang tidak bergerak tidak demikian halnya. Biasanya benda-benda tak bergerak terdaftar dalam register umum di kantor-kantor hipotik.

2) Penyerahan

Mengenai penyerahan terhadap benda bergerak itu dapat dilakukan dengan penyerahan nyata. Sedangkan terhadap benda tak

bergerak dilakukan dengan balik nama.¹² Dan mengenai cara penyerahan dari barang tak bergerak dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan (Pasal 616 KUH Perdata).

3) Pembebanan / penjaminan

Dalam pembebanan terhadap benda bergerak harus dilakukan dengan pand (gadai), sedangkan terhadap benda tak bergerak harus dilakukan dengan hipotik, yang mana untuk mengambil penggantian dari padanya dengan pelunasan suatu perikatan.

B. Implikasi Konsep Benda Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

Dalam konsep perilaku tindakan atau putusan (ketetapan yang ditetapkan oleh orang atau penguasa) atau badan hukum akan menimbulkan dampak, baik dampak itu positif (*masalahah*) atau dampak negatif (*maḍarat*) terhadap dirinya atau orang lain, karena itu memang merupakan hukum alam yang diciptakan Allah SWT. Begitu juga dalam konsep benda menurut hukum perdata dan hukum Islam.

Dari pembahasan dan uraian yang penulis lakukan tentang konsep benda bertujuan untuk memberikan apa-apa yang sudah menjadi haknya agar dimiliki oleh orang yaitu perolehan hak untuk menguasai benda dan sekaligus cara-cara untuk memperoleh benda dan hak-hak mengenai kebendaan tersebut yang sesuai Undang-undang dengan ketetapannya, walaupun perjalanannya mungkin sering mengalami hambatan dan perubahan karena sebab-sebab yang mempengaruhi keberadaan benda.

¹² Masjhoen, *Hukum Perdata ...*, hal. 22.

Dalam aktivitas ekonomi, benda digunakan pada berbagai macam akad yang dimaksudkan untuk merusak, menjaga dan mengambil manfaatnya, seperti benda yang tidak dapat diambil manfaatnya dan benda yang dapat diambil manfaatnya. Namun demikian, ada juga akad yang tujuannya bukan hanya untuk merusak atau memakainya saja, tetapi untuk memakai dan mengambil manfaatnya, seperti jual beli.¹³

Di antara contoh konsep pembagian benda dalam hukum Islam di bidang perikatan atau transaksi itu bisa berdampak pada

a. Pertanggungjawaban atas kerusakan benda tersebut dan harus menggantinya dengan benda yang sama dan sempurna, atau mendekati barang yang dirusak.

Adapun pada benda bernilai, orang yang merusaknya dicukupkan mengganti dengan benda yang senilai dengan benda yang dirusak tersebut.¹⁴

Adapun jika merusak benda tidak bernilai ia tidak bertanggung jawab.

Menurut ulama Hanafiyah dalam hal merusak benda tidak bernilai, ia tetap bertanggung jawab, sebab benda tersebut dipandang bernilai oleh orang non muslim. Selain Hanafiyah berpendapat bahwa benda tidak bernilai tetap

dipandang bernilai sebab umat non muslim yang berada di negara Islam harus mengikuti peraturan yang diikuti oleh umat Islam.¹⁵

b. Sah dan tidaknya akad, benda bernilai sah dijadikan objek akad dalam berbagai aktifitas muamalah. Seperti hibah, pinjam meminjam dan sebagainya. Sedangkan benda tidak bernilai tidak sah dijadikan objek akad

¹³ Syafei, *Fiqh Muamalat...*, hal. 38

¹⁴ *Ibid.*, hal. 37.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 33.

dalam muamalah.¹⁶ Misalnya bangkai babi dan khamar merupakan benda yang tidak halal untuk dimanfaatkan dalam Islam, maka tidak sah dilakukan akad (transaksi) terhadap benda-benda tersebut.

Sedangkan konsep benda dalam hukum perdata berdampak pada:

- a. Peyerahan, dalam perjanjian jual beli antara benda bergerak dan tidak bergerak, secara tidak langsung dengan adanya perjanjian tersebut itu saja haknya sudah berganti tanpa adanya penyerahan. Namun KUH Perdata dalam perjanjian jual beli harus diikuti penyerahan supaya terjadi perpindahan hak.¹⁷
- b. Hapusnya perjanjian, yang mana akad dapat berakhir apabila terjadi karena sebab-sebab tertentu. Misalnya: terjadi pembatalan, dikarenakan terjadi adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara' atau dapat juga karena habis waktunya.¹⁸
- c. Kerugian terhadap wanprestasi, berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan kerusakan atau kerugian yang diderita oleh kreditur dalam bentuk uang, kekayaan, atau benda.¹⁹

C. Hukum Benda dalam KUH Perdata dan Hukum Islam tentang Kebendaan dalam Sistem Hukum Nasional

UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7/1989 tentang Peradilan agama, yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Undang-undang tersebut membawa implikasi besar terhadap perundang-undangan yang

¹⁶ M. Ali Hassan, *Berbagai Macam Transaksi...*, hal. 61.

¹⁷ Masjchoen, *Hukum Perdata ...*, hal. 67.

¹⁸ Ahdiana Yuli dan Endang Hariyani, *Dasar-dasar Pembuatan...*, hal. 40.

¹⁹ *Ibid.*, hal 57.

mengatur harta benda, bisnis dan perdagangan secara luas. Pada pasal 49 Point i disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang agama Islam dibidang ekonomi syariah.²⁰

Dalam penjelasan Undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:²¹

1. Bank Syari'ah
2. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
3. Asuransi Syari'ah,
4. Reasuransi Syari'ah
5. Reksadana Syari'ah
6. Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah,
7. Sekuritas Syari'ah
8. Pembiayaan Syari'ah
9. Pegadaian Syari'ah
10. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah
11. Bisnis Syari'ah.

Amandemen ini membawa implikasi baru dalam sejarah hukum ekonomi di Indonesia. Selama ini wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa

²⁰ *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UU RI Nomor 3 Tahun 2006)*, Pasal 49, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 18.

²¹ *Ibid.*, pasal 49 point i, hal. 32.

dalam bidang ekonomi syari'ah diselesaikan di Pengadilan Negeri yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syari'ah.²²

Secara historis, norma-norma yang bersumber dari Hukum Islam di bidang perikatan (transaksi) ini telah lama memudar dari perangkat hukum yang ada akibat politik jajahan yang sistematis mengikis keberlakuan hukum Islam di tanah jajahan Hindia Belanda. Akibatnya lembaga perbankan maupun di lembaga-lembaga keuangan lainnya, sangat terbiasa menerapkan ketentuan buku syari'ah tanpa pedoman teknis yang jelas akan sulit sekali dilakukan.²³

Ketika wewenang mengadili sengketa hukum ekonomi syari'ah menjadi wewenang absolut Hakim pengadilan agama, maka dibutuhkan adanya kodifikasi hukum ekonomi syari'ah yang lengkap agar hukum ekonomi syari'ah memiliki kepastian hukum dan para Hakim memiliki rujukan standar dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa di dalam bisnis syari'ah.²⁴

Dalam pengambilan keputusan di pengadilan dalam bidang ekonomi syari'ah dimungkinkan adanya perbedaan pendapat. Untuk itu diperlukan adanya kepastian hukum sebagai dasar pengambilan keputusan di Pengadilan. Terlebih lagi dengan karakteristik bidang muamalah yang bersifat "elastis dan terbuka" sangat memungkinkan bervariasinya putusan-putusan tersebut, nantinya sangat potensial dapat menghalangi pemenuhan rasa keadilan. Dengan demikian

²² Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, *Dasar-dasar Pembuatan Kontrak dan Akad*, (Yogyakarta: MocoMedia, 2009), hal. 30.

²³ "Urgensi Hukum Ekonomi Syari'ah" dalam www.pesantrenvortal.com. didownload tgl 23 Juli 2009.

²⁴ "Syari'at Islam dan Hukum Positif di Indonesia" dalam www.gview.com. didownload tgl 23 Juli 2009.

lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam sebuah kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam menjadi sebuah keniscayaan.²⁵

Hukum benda dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terdapat pada Buku I yang mengatur tentang subyek hukum dan amwal. Adapun amwal itu terdapat pada bab III yang mana mengatur pada bagian pertama yaitu asas-asas pemilikan amwal, sedangkan pada bagian kedua yaitu cara perolehan amwal dan bagian ketiga yaitu pemilikan amwal. KHES yang dituangkan dalam UU No. 2 Tahun 2008.²⁶

Sebagaimana dimaklumi bahwa formulasi materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tidak terdapat dalam yurisprudensi dalam kasus yang sama bisa dirujuk sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Artinya, keputusan hukum masa lampau itu difiqihkan, karena dinilai sesuai dengan syari'ah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah juga akan mampu berperan sebagai perekayasa (*social engineering*) masyarakat muslim Indonesia.

Secara teoritis penerapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia ini dapat terwujud melalui peran penting pemerintah sebagaimana telah diterapkan pada Kompilasi Hukum Islam yang ada sekarang ini. Untuk menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, peran ekonomi syariah Indonesia dari berbagai perguruan tinggi terkemuka.²⁷

²⁵ "Urgensi Hukum Ekonomi Syari'ah" dalam www.pesantrenvortal.com. didownload tgl 23 Juli 2009.

²⁶ "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah", dalam www.badilag.net. didownload pada tgl 23 Juli 2009.

²⁷ "Urgensi kodifikasi Hukum Ekonomi Syari'ah" dalam www.pesantrenvortal.com. didownload tgl 23 Juli 2009.

Adapun hukum benda dalam KUH Perdata itu terdapat pada buku II yang mana mengatur tentang kebendaan yang dijelaskan pada bab kesatu yaitu tentang kebendaan dan cara membeda-bedakannya, bagian kesatu berisi tentang kebendaan umum.²⁸

Sebagaimana diketahui bahwa hukum perdata yang ada di Indonesia ini sebenarnya terdiri dari tiga hukum yaitu: hukum perdata yang bersifat nasional, yang mana bidang-bidang pada hukum perdata nasional adalah sebagai hasil dari ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang kepentingan orang yang dibuat berlaku untuk semua penghuni Indonesia. Bagian yang dibuat dalam Hukum Perdata Nasional itu terdiri dari hukum perkawinan dan hukum Agraria.²⁹

Penempatan ketentuan-ketentuan hukum perdata material di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sebagai berikut:

1. Hukum pribadi diatur dalam buku I bab 1-3 buku II bab 9
2. Hukum keluarga diatur di dalam buku I bab 1-4
3. Hukum kekayaan diatur di dalam buku II bab 1-2, bab 19-21 dan buku II
4. Hukum waris diatur di dalam buku II bab 12-18

Sedangkan buku IV sebenarnya berisi ketentuan-ketentuan hukum perdata formal. Keadaan ini sebagai akibat dari salah pengertian pada waktu pengkodifikasian bahwa hukum perdata materiil dan formal dianggapnya tepat penempatannya dalam satu kitab Undang-undang sebagai satu sistem hukum.³⁰

²⁸ KUH Perdata, buku II Pasal 999, hal. 157.

²⁹ R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia...*, hal. 132-133.

³⁰ *Ibid.*, hal. 34.

Jadi sampai sekarang masih belum ada hukum perdata Nasional secara menyeluruh sebagai satu sistem norma-norma hukum perdata khususnya tentang hukum benda.

Dalam hukum Islam, perjanjian disebut dengan akad, yang mana pada saat sekarang konsep akad sudah diatur dalam UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).³¹

Disebutkan dalam KHES itu bahwa dasar hukumnya adalah UU No. 3 tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Yang di dalamnya memuat empat buku, Meliputi: buku I tentang Amwal dan Subyek Hukum, buku II tentang Akad, buku III tentang Zakat dan Hibah, buku IV tentang Akuntansi Syari'ah.³² Dimana dalam pasal 24 KHES menentukan bahwa obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dituturkan oleh masing-masing pihak.³³

Adapun yang dimaksud dengan amwal seperti yang ditentukan di dalam pasal 1 angka 9 KHES adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun benda tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.³⁴

Jadi konsep kebendaan menurut hukum Islam dan KUH Perdata dalam sistem hukum Nasional itu sebenarnya terdapat banyak kesamaan di dalamnya.

³¹ Ahdiana yuni lestari dan Endang Heriyani, *Dasar-dasar Pembuatan Kontrak dan Akad*, (Yogyakarta; MocoMedia, 2009), hal. 35.

2009.

³² "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah" dalam www.badilag.com. didownload tgl 30 juli

³³ Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, *Dasar-dasar ...*, hal. 35.

³⁴ *Ibid.*

Sebab KUH Perdata yang mengambil masukan dari kode *civil Perancis* dalam pembuatannya mengambil pemikiran para pakar hukum Islam dari Mesir yang bermadzhab Maliki, sehingga tidak aneh apabila terdapat banyak kesamaan prinsip-prinsip dalam KUH Perdata dengan ketentuan Fiqh Muamalah (Hukum Islam) tersebut. Hukum Nasional yang bersumber dari KUH Perdata, kemungkinan besar banyak yang sesuai dengan syari'ah, maka materi dan keputusan hukumnya dalam bentuk yurisprudensi bisa ditaqirir atau diadopsi.³⁵

Sedangkan hukum materil yang berhubungan dengan ekonomi syariah yang diperlukan oleh para hakim peradilan agama kini masih dalam berbagai sumber fiqh, fatwa ulama dan peraturan Bank Indonesia. Oleh karena itu untuk melakukan Kompilasi Hukum Materi Ekonomi Syariah ini merupakan hal yang sangat urgen dan dinanti-nantikan oleh para hakim di lingkungan Pengadilan Agama.³⁶

Dalam hukum perdata apabila "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya", asas ini mengandung pengertian bahwa perjanjian yang dibuat sudah terjadi dengan adanya kesepakatan di antara para pihak, dengan kata lain, perjanjian yang dibuat tersebut sudah sah dan mempunyai akibat hukum apabila telah terjadi konsensus mengenai essensi perjanjian di antara para pihak tersebut. Para pihak yang mengadakan perjanjian pada umumnya tidak terikat pada suatu bentuk tertentu dalam membuat perjanjian. Dan apabila terjadi sengketa di dalamnya, sengketa tersebut diputus di Pengadilan Negeri. Suatu perjanjian pada

³⁵ "Urgensi Kodifikasi Hukum Ekonomi Syari'ah" dalam www.pesantrenvortal.com.
didownload tgl 23 Juli 2009.

³⁶ "Kajian Draft KHES", dalam <http://www.ekonomisyariah.net>, didownload tgl 14 Agustus 2009

dasarnya menganut asas kebebasan berkontrak, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Jadi dalam ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa semua orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian.³⁷

Apabila dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.³⁸

Jadi hukum benda saat ini sudah tertuang dalam KHES yang berpedoman pada hukum materil KHES itu yang terdapat dalam peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Dengan adanya hukum benda tersebut, maka telah dianggap berlaku dalam sistem hukum Nasional.

³⁷ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Pasal 1338, hal. 342, dibandingkan*
Ahdiana Yuni dan Endang Heriyani, *Dasar-dasar Pembuatan...*, hal. 11.

³⁸ *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama Pasal. 50 (UU RI No. 3 Tahun 2006),*
Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 18.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan mengenai konsep benda dalam hukum perdata dan hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Benda di dalam hukum perdata maupun hukum Islam sangatlah berperan penting dalam kehidupan ini. Yang mana dengan adanya ketentuan yang mengatur benda pada umumnya bertujuan untuk memberikan apa-apa yang sudah menjadi haknya agar dapat dimiliki dengan perolehan hak untuk menguasai benda dan sekaligus cara untuk memperoleh benda dan hak-hak yang dapat dikuasai terhadap benda tersebut.
2. Dengan tersedianya substansi hukum, baik hukum perdata dan hukum Islam yang mencakup segala aspek kehidupan, maka dapat diadopsi menjadi keragaman dan pengayaan dalam hukum nasional. Dalam tata hukum Indonesia ini perlu direkomendasikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam bahwa benda dalam hukum perdata dan Islam harus tetap ditempuh. Untuk dapat mewujudkan tuntutan masyarakat dalam memberdayakan ekonomi umat. Walaupun perjalanannya mungkin mengalami hambatan dan perubahan dan juga dapat menimbulkan dampak dari perubahan tersebut karena sebab-sebab yang mempengaruhi keberadaan benda.

B. Saran-saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, kemudian membahas dan menganalisa data yang berkaitan dengan konsep benda menurut hukum perdata dan hukum Islam, maka penulis menyampaikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi semua pihak sebagai berikut:

1. Untuk pengembangan ilmu hukum diharapkan adanya pengembangan lebih mendalam dalam perkuliahan yang berkaitan dengan hukum perdata dan hukum Islam sebagai kajian komparatif yang kaya dengan khazanah keilmuan khususnya konsep benda.
2. Tentang peraturan mengenai kebendaan dalam hukum perdata dan hukum Islam, hendaknya perlu dikaji kembali, karena menurut penulis selama ini banyak masyarakat yang belum mengerti tentang hukum tersebut. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi yang maksimal, sehingga masyarakat bisa mengerti tentang konsep benda.
3. Persoalan komparatif antara konsep benda dalam KUH Perdata dan hukum Islam merupakan sebuah persoalan yang semakin ramai dan mendalam untuk dikaji dan dibicarakan publik. Tidak mudah untuk menghadirkan solusi yang dapat diterima oleh semua kalangan. Oleh karena itu, apabila pembaca atau siapa saja yang berminat mengkaji konsep benda, sebelum mengkaji keduanya hendaknya kita terlebih dahulu telah memahami satu per satu konsep benda itu sendiri supaya dalam pengkajiannya tidak terjebak dalam suatu paradigma yang buntu, baik dalam KUH Perdata itu sendiri maupun dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1993.
- A. Rahman I. Doi, *Syari'ah III Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam 2*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- _____, *Ensiklopedi Hukum Islam 3*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab : Muamalah*, terj. Abdul Hamid Zahwan, Solo: CV. Pustaka Mantiq, t.t.
- Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Barat dan Islam*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Hariyani, *Dasar-dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Jakarta: Moco Media, 2009.
- Basim Muhammad Husain, *Ahkamu al-qīmati fī al-Fiqh al-Islāmī*, Bairut, Libanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2006.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- H.F.A. Vollmar, *Hukum Benda (Menurut KUH Perdata)*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Hartono Hadi Sucipto, *Seri Hukum Perdata: Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibnu Hajar, "Syariat Islam dan Hukum Positif di Indonesia" dalam www.giview.com, 2006.

- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan, Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2002.
- "Kajian Draft KHES", <http://www.ekonomisvariah.net>, 2008.
- KUH Perdata Terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, Jakarta: PT. Prenadya Paramita, 2004.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai dan Hipotik*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah", dalam www.hadilag.com, 2008.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*, Surabaya: Central Media, 1993.
- Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islāmī fī Saubih al-Jadīd*, Damaskus: Maktabah Tarbain, 1969.
- Nita Triana, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Barat, Al-Manāhij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, Vol. No. 2 Juli-Desember 2007.
- Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasih, 1988.
- R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002.
- Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2002.
- Republika, *Dialog Jum'at, Melipatkan Harta*, 5 Juni 2009.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: CV. Armico, 1985.

- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Syekh, Saikat Hussaini, *HAM dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1994.
- Syamsur Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi tenta... Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sri Soedewi Masjhoer, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- "Urgensi Kodifikasi Hukum Ekonomi Syari'ah", dalam www.pesantrenvortal.com, 2008
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Nama Penulis

1. Nama Lengkap : Ida Musfiroh
2. Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 06 Oktober 1985
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status : Belum Nikah
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Alamat : Ds./ Kec. Pamarican RT 24/ RW
07 Kab.Ciamis.

B. Nama Orang Tua

1. Bapak : Rochimin
2. Ibu : Musripah (Almh.)

C. Pekerjaan Orangtua

1. Ayah : Tani
2. Ibu : -

D. Pendidikan Formal

1. MI Pamarican, Kabupaten Ciamis, lulus tahun 1999.
2. MTs Al-Ma'arif Kubangpari, lulus tahun 2001.
3. MAN Majenang, lulus tahun 2004
4. STAIN Purwokerto Jurusan Syari'ah, lulus tahun 2009


E. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Miftahul Anwar Cigaru II Majenang
2. Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Purwokerto

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 31 Agustus 2009

Yang membuat



Ida Musfiroh

NIM. 042622013

LAMPIRAN



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 02 TAHUN 2008
TENTANG
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf i beserta Penjelasan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari'ah Negara, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, perlu dibuat pedoman bagi hakim mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syari'ah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1980 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik-Indonesia Tahun 2006 Nomor 4611 ;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari'ah Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara 4852 ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 941 Tambahan Lembaran Negara 4867 ;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Pasal 1


- 1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- 2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.


Pasal 2

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 3

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : JAKARTA
Pada Tanggal : 10 SEPTEMBER 2008
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

BAGIR MANAN



BUKU I
SUBYEK HUKUM DAN AMWAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kompilasi ini yang dimaksud dengan :

1. Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.
2. Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.
3. Kecakapan hukum adalah kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum.
4. Anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah.
5. Pewalian adalah kewenangan yang diberikan kepada wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan muwalla.
6. Muwalla adalah seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, atau badan usaha yang dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Wali adalah seseorang atau kurator badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk kepentingan terbaik bagi muwalla.
8. Pengadilan adalah pengadilan/mahkamah syar'iyah dalam lingkungan peradilan agama.
9. Amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun

- yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diindra.
 11. Benda tidak berwujud adalah segala sesuatu yang tidak dapat diindra.
 12. Benda bergerak adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.
 13. Benda tidak bergerak adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang menurut sifatnya ditentukan oleh undang-undang.
 14. Benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 15. Benda tidak terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan alat bukti pertukaran atau pengalihan di antara pihak-pihak.
 16. Kepemilikan benda adalah hak yang dimiliki seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum.
 17. Penguasaan benda adalah hak seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, baik miliknya maupun milik pihak lain.
 18. Pengusahaan benda adalah hak seseorang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk mendayagunakan benda, baik miliknya maupun milik pihak lain.
 19. Pengalihan hak kebendaan adalah pemindahan hak kepemilikan dari subjek hukum yang satu ke subjek hukum yang lain.
 20. Uang adalah alat tukar atau pembayaran yang sah, bukan sebagai komoditas.
 21. Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum.

BAB II

SUBYEK HUKUM

Bagian Pertama

Kecakapan Hukum

Pasal 2

- (1) Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.
- (2) Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan tafelis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

- (1) Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum.

Bagian Kedua

Pewalian

Pasal 4

Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat pewalian.

Pasal 5

- (1) Dalam hal seseorang sudah berumur 18 tahun atau pernah menikah, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pihak keluarga dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan, atau tidak mampu membayar utang dan meminta permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka pengadilan dapat menetapkan kurator atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan.

Pasal 6

- (1) Pengadilan berwenang untuk menetapkan pewalian bagi orang yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Pengadilan berwenang untuk menetapkan orang untuk bertindak sebagai wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Pengadilan dapat menetapkan orang yang berutang berada dalam pewalian berdasarkan permohonan orang yang berpiutang.

Pasal 8

Pengadilan berwenang menetapkan pewalian bagi orang yang tindakannya menyebabkan kerugian orang banyak.

Pasal 9

- (1) Muwalla dapat melakukan perbuatan hukum yang menguntungkan dirinya, meskipun tidak mendapat izin wali.
- (2) Muwalla tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang merugikan dirinya, meskipun mendapat izin wali.
- (3) Keabsahan perbuatan hukum muwalla atas hak kebendaannya yang belum jelas akan menguntungkan atau merugikan dirinya bergantung pada izin wali.
- (4) Apabila terjadi perselisihan antara muwalla dengan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), muwalla dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk

ditetapkan bahwa yang bersangkutan memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum.

Pasal 10

Izin pewalihan yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dapat dinyatakan secara tulisan atau lisan.

Pasal 11

Wali terdiri atas :

- a. orang tua muwalla;
- b. orang yang menerima wasiat dari orang tua muwalla;
- c. orang lain atau badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan.

Pasal 12

Kekuasaan wali sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf c, mulai berlaku sejak penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 13

Wali wajib menjamin dan melindungi muwalla dan hak-haknya sampai cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 14

Wali dapat mencabut atau memberi izin kepada muwalla untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan atau kerugian dari perbuatan hukum tersebut.

Pasal 15

Kekuasaan wali berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. muwalla telah memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum; atau
- c. dicabut berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 16

- (1) Wali wajib mengganti kerugian yang diderita muwalla atas kesalahan perbuatannya.
- (2) Penetapan kesalahan perbuatan wali dan penggantian kerugian muwalla ditetapkan oleh pengadilan.

BAB III

AMWAL

Bagian Pertama

Asas Pemilikan Amwal

Pasal 17

Pemilikan amwal didasarkan pada asas:

- a. amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wata'ala untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup.
- b. infiradiyah, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usana atau korporasi.
- c. ijtima'iyah, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat.
- d. manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit madharat.

Bagian Kedua

Cara Perolehan Amwal

Pasal 18

Benda dapat diperoleh dengan cara:

- a. pertukaran.
- b. pewarisan.
- c. hibah.

- d. wasiat
- e. pertambahan alamiah
- f. jual-beli.
- g. luqathah.
- h. wakaf.
- i. cara lain yang dibenarkan menurut syariah.

Bagian Ketiga **Sifat Pemilikan Amwal**

Pasal 19

Prinsip pemilikan amwal adalah:

- a. pemilikan yang penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu;
- b. pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu;
- c. pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan.
- d. pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah tasharrufnya.
- e. Pemilikan syarikat yang penuh ditasharrufkan dengan hak dan kewajiban secara proporsional



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة فورواكرطا الإسلامية الحكومية
وحدة لتطوير اللغة

عنوان : شارع جنديرال أحمد ياني . رقم ب. أ. هاتف ٢٨١٦٢٥٦٢٤ . فورواكرطا ٥٢١٢٦

الشهادة

الرقم : س ت أ ٢٦ / ك ب / ف ف ٩٠٠ / ت أ ١٢٣ / ٢٠٠٥

أعطيت إلى :

الاسم

: إيدا مُصفرة

المكان وتاريخ الولادة

: جيامس ، ٦ أكتوبر ١٩٨٥

رقم دفتر القيد

: ٠٤٢٦٢٢٠١٣

للحصول على النتيجة

١ . فهم المسموع

٤٤ :

٢ . فهم العبارات والتراكب

٥٤ :

٣ . فهم المفردات والنص والقواعد

٣٧ :

مجموع

٤٥٠ :

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لتطوير اللغة
PURWOKERTO

في التاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٥

فورواكرطا : ١ أغسطس ٢٠٠٥

رئيس الوحدة لتطوير اللغة

(م. ك. ك. م.)

رقم الموظف : ١٥٠١١٠٥٤٢



DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Office : Jl.A. Yani No. 40 A Telo. 0281 - 635624 Fax. 0281 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: STA.26/KB/PP.009/ T.E.125 /2005

This is to certify that

Name : Ida Musfiroh
Student Number : 042622013
D.O.B : Ciamis, October 6th 1986

Has taken TOEFLLIKE test with paper based organized by Language Development Unit of STAIN Purwokerto on: June 27th 2005 with obtained result as follows:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Listening Comprehension | : 49 |
| 2. Structure and Written Expression | : 40 |
| 3. Reading Comprehension | : 43 |
| Obtained Score | : 440 |

This TOEFLLIKE Test was held in STAIN Purwokerto for self assessment

Purwokerto, August 1st 2005

Head of Language Development Unit



(Drs. Markun)

NIP. 150 110 542



PROGRAM KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG



SERTIFIKAT

No. 748 / IKMI.Pwt / IV / 2006

Diberikan kepada :

Ida Musfirah

lahir pada tanggal 06 Oktober 1985 di Ciamis

Karena telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer
Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang
Tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office)
Yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2006

Majenang, 10 April 2006

Direktur IKMI Majenang

UPT Komputer STAIN



[Signature]
Budi Muivono
NIP. 150262669



Muhammad Aziz, M.M.

(DAFTAR NILAI TERCANTUM DIBELAKANG)

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2005 - 2006**

Nomor : STA.26/K/PUBP/ 87 / III / 2006

Diberikan kepada :

Ida Musfiroh/042622013

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 14 Maret 2006

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



Sony Susanda, M. Ag
NIP : 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. STI.23/P3M/PP.06/081/2007

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 38 Tahun 2007, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : IDA MUSFIROH
NIM : 042622013
Jurusan / Prodi : SYARIAH/ MUA
Desa : PESANTREN
Kecamatan : TAMBAK
Kabupaten : BANYUMAS

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XX Tahun 2007 di :

Mulai tanggal 25 Juli sampai 23 Agustus 2007 dan dinyatakan lulus, dengan nilai A (85).
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 10 September 2007



Drs. Maf'udun
NIP. 150246732

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

Sertifikat

NOMOR: Sti.26 / PPL.SY / 39 / 2008

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 17 April 2008 menerangkan bahwa :

Nama : Ida Musfiroh
NIM : 042622013
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Muamalah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VIII Tahun Akademik 2007/2008 di :

1. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
2. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
3. Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Mulai dari tanggal 11 Februari 2008 sampai dengan 2 April 2008 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**


Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Purwokerto, 2 Mei 2008

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/
Ketua Panitia PPL Syari'ah

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Ansori,
NIP. 150253869



Moh. Baehrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 150300179




SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

WORKSHOP ADVOKASI DAN KEPENGACARAAN

Materi :

1. Konsep Dasar Advokasi
2. Identifikasi dan Analisis Kebijakan Publik
3. Strategi Penanganan Perkara Perdata di Pengadilan Agama
4. Alternative Dispute Resolution



SERTIFIKAT

No. St.23/Pan.WAK/ 05 / 2008

Diberikan Kepada :

IDA MUSFIROH

Atas partisipasinya sebagai PESERTA

Dalam WORKSHOP ADVOKASI DAN KEPENGACARAAN

Dilaksanakan di STAIN Purwokerto

Kamis - Jumat, 12 - 13 JUNI 2008


Purwokerto, 13 Juni 2008

Ketua Jurusan Syari'ah



Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869

Ketua Panitia



Marwadi, M.Ag.
NIP. 150370275

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/PWPS/07/2006

JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Memberikan Penghargaan Kepada :

IDA MUSFIROH
NIM. 042622013

Atas Partisipasinya Sebagai :
PESERTA

DALAM ACARA
PELATIHAN PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO

Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 27 - 28 Desember 2006
Di STAIN Purwokerto



Ketua Jurusan Syari'ah

H. Ansori, M. Ag
NIP. 150253869

Ketua Panitia

Suraji, M. Ag.
NIP. 150285608

FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH
(FORMASI)
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

SERTIFIKAT

Nomer 018 / P. FORMASI / IX 2004

Diberikan kepada :

Ras photo

3 x 4

Ida Musfiroh

Sebagai :

PESERTA


Dalam Kegiatan Forum Orientasi Almamater Dan Studi Ilmiah
(FORMASI) Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 1 - 5 September 2004
Dan Dinyatakan LULUS Dengan Predikat Nilai

A

(Lulus)

Semoga Dapat Memotivasi Ghiroh Intelektualitas, Kreativitas
Dan Progresifitas Dimas dan Diajeng Ke arah Masa Depan Yang Lebih Baik
Purwokerto, September 2004


Presiden Mahasiswa
STAIN Purwokerto


Bangkit Ari Sasongko
Penanggungjawab


Panitia
FORMASI 2004

Muslihan
Ketua OC

Mengetahui
Pembantu Ketua III


Drs. M. Najib, M.Hum

NIP. 150 227 473



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : STA.26/KJ/PP.00.9/ 38 /2006

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :


Nama : IDA MUSFIROH
 NIM : 092622013
 Semester : V
 Jurusan/Prodi : SYARIAH / MUAMALAH

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1	Kamis, 14-12-2006	Hani Munsi'ah	R
2	Kamis, 14-12-2006	Nashirun .H.	f
3	Kamis, 14-12-2006	Amir Hamzah	f
4	Kamis, 14-12-2006	Sri Ardiyani	f
5	Kamis, 14-12-2006	Doddy Afandi F	

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 14 Desember 2006.
 Ketua Jurusan Syari'ah



[Signature]
 Drs. H. Ansori, M. ag.
 NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 PURWOKERTO 53126

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sesungguhnya bahwa ;

1. Nama : IDA MUSFIROH
2. Nomor Induk Mahasiswa : 042622013
3. Semester / Jurusan / Prodi : VIII / Syari'ah / MUA
4. Angkatan Tahun : 2004-2005
5. Tahun Akademik : 2007 - 2008.

Saudara tersebut diatas benar-benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di
Pada tanggal

: Purwokerto
: 21 Mei 2008

Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan

A C H M A D I, S. Ag
NIP. 150 197 939



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah
No. Sti.23/KJS/PP.009/111/2008 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Ida Musfiroh

N I M : 042622013


Prodi : Muamalah

Semester : VIII

Judul Skripsi : Konsep Harta Benda Menurut Hukum Perdata dan Fiqh
Muamalah

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing skripsi
mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 28 Juli 2008.....


Dr. Jamal Abd. Aziz, M.Ag.
NIP. 150321624

Catatan : * Coret yang tidak perlu



**DEPARTEMAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 0231-636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 15 November 2008

: Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi

Kepada .
Yth. Ketua STAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

- Nama : Ida Musfiroh
- Nomor Induk : 042622013
- Semester : IX
- Tahun Akademik : 2007-2008


Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut:
"KONSEP BENDA MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM"

Adangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.


Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Mengetahui
Dosen Pembimbing,


Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 150 321 624

Hormat saya,


Ida Musfiroh
NIM. 042622013

Menyetujui :
Ketua Jurusan


Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 150 253 869



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

**BLANGKO PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
JURUSAN SYARIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Musfiroh
 NIM : 042622013
 Program Studi : Muamalah
 Semester : IX
 Penasihat Akademik : Drs. F. Aminudin Aziz, MM
 IP (sementara) : 3,00

Yang ini mengajukan seminar proposal skripsi, kepada jurusan Syariah dengan judul:

CONSEP BENDA MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Mengetahui,
 Dosen Pembimbing

Jamal Abdul Aziz, M.Ag
 P. 150 321 624

Purwokerto, 15 November 2008
 Yang Mengajukan

Ida Musfiroh
 NIM. 042622013

*Perhatian:
 Blangko pengajuan ini disertai dengan syarat-syarat pengajuan seminar sebagaimana yang
 ditentukan serta menyerahkan satu lembar fotocopy penunjukan Dosen Pembimbing dan
 pengajuan judul.*



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Januari 2009
 Waktu/Jam :
 Nama : Ida Musfiroh
 NIM : 042622013
 Semester/Jurusan : IX / Syariah
 Tahun Akademik : 2007/2008
 Tempat :
 Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No.	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan	
1	042622023	Siti Hurjanah	2004	1.	2.
2	042622027	Tri Mulyani	2004	3.	4.
3	052623001	A. SAEFUDIN	2005	5.	6.
4	052623004	ARIES INDRANTO	2005	7.	8.
5	052623002	Achmad Monsur	2005	9.	10.
6	032622007	Azam Hasby	2003		
7	032621034	S. NAJIYATUL AFAT	2003		
8	032622020	Rosnawati	2003		
9	032621007	Almad Ransheni	2003		
10	042622017	Mur Rizal Anin			

Purwokerto, November 2008

Mahasiswa Ybs

Ida Musfiroh
NIM. 042622013

Pembimbing

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 150 321 624

Moderator/Ketua Jurusan

Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 150 253 869



**DEPARTEMAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jln. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 15 November 2008

nomor : Sti.23/PK.I/PP.009/3227/2008
 amp. : --
 perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. :
 Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
 Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
 (STAIN) Purwokerto
 Di -
Purwokerto


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

- 1. Nama : Ida Musfiroh
- 2. NIM : 042622013
- 3. Jurusan/Prodi : Syariah / Muamalah
- 4. Angkatan Tahun : 2004/2005
- 5. Alamat : Pamarican RT 24/07 Ciamis Jawa Barat

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An Ketua
 Pembantu Ketua I

 Dr. Moh. Roqib, M.Ag.
 NIP. 150 266 719





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/ 89 /2009

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Ida Musfiroh

NIM : 042622013

Semester : X


Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Jum'at, 21 Agustus 2009 dengan nilai C+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 21 Agustus 2009

Ketua Jurusan,



M. Ansori, M.Ag.
No. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut:

1. Nama : Ida Musfiroh
2. No. Induk Mahasiswa : 042622013
3. Jurusan/Prodi : Syariah / Muamalah
4. Angkatan Tahun : 2004
5. Judul Skripsi : KONSEP BENDA MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Bahwa Skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 31 Agustus 2009

MENGETAHUI
KETUA JURUSAN SYARIAH

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150 253 869

PEMBIMBING

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 150 321 624